



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
MOHAMMAD RAIS Bin DARDJAT K.PAWA;
2. Tempat lahir : Tinombo;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/12 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS/Pj.Kepala Desa Ogoalas tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pangadilan Negeri Palu, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pangadilan Negeri Palu, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Hal. 1 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku (Pj.) Kepala Desa (Kades) Ogoalas sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD tanggal 02 Juli 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong Sisa Masa Jabatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (juga selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/086-IV/BKD/2015 tanggal 15 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Sri Alvida Binti Mansur Lakara selaku Isteri Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7208032707010001, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai suatu Perbuatan Berlanjut, bertempat di Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu di Palu yang berwenang memeriksa dan Mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Bupati Parigi Moutong mengangkat Saksi Rudi M.Dien dalam jabatan selaku Pj. Kepala Desa Ogoalas dalam periode jabatan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/0373/DPMD/2018 Tentang

Hal. 2 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018. Adapun susunan organisasi Perangkat Desa Ogoalas tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Pj. Kepala Desa	Rudi M. Dien
2.	Sekretaris	Mohammad Rais
3.	Kaur Pemerintahan	Ajis P.
4.	Kaur Pembangunan	Eki
5.	Kaur Kesra	Hengki
6.	Kaur Keuangan	Rahmawati
7.	Kepala Dusun I	Jamilun
8.	Kepala Dusun II	Samsudin
9.	Kepala Dusun III	Mitania
10.	Kepala Dusun IV	Sardin
11.	Kepala Dusun V	Yakub
12.	Kepala Dusun VI	Monco

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, Bupati Parigi Moutong mengangkat Saksi Benyamin dkk., dalam jabatan selaku Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 melalui SK Bupati Parigi Moutong Nomor 413.45/2469/BPMDP Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti tahun 2014 sampai dengan 2020. Adapun Susunan Badan Permusyawaratan Desa Ogoalas adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Ketua	Sdr. Benyamin (Desa Lombok)
2.	Wakil Ketua	Sdr. Aiman (Dusun I Simoile)
3.	Sekertaris	Sdr. Sediondong (Dusun II Omons)
4.	Anggota	Sdr. Mesak (Dusun II Omons)
5.	Anggota	Sdr. Petrus (Dusun IV Siabanang)
6.	Anggota	Sdr. Natran (Dusun V Ogongkang)
7.	Anggota	Sdr. Ismet (Dusun VI Taipage)
8.	Anggota	Sdr. Imran als Dir (Dusun VI Taipage)
9.	Anggota	Sdr. Melky (Dusun VI Taipage)

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, Bupati Parigi Moutong mengangkat Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dalam jabatan selaku Pj. Kepala Desa Ogoalas dalam periode jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan SK Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong sisa masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Saksi Rudi M.Dien selaku Pj. Kades Ogoalas bersama Saksi Benyamin, dkk., (BPD) menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ogoalas dan Peraturan Desa Ogoalas

Hal. 3 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Maret 2018 dengan anggaran sejumlah Rp1.634.429.693,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.353.852.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak	4.247.727,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	275.211.358,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.118.608,00
Jumlah Pendapatan		1.634.429.693,00

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Ogoalas melalui Saksi Rudi M. Dien, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Rahmawati alias Pian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPP	Nominal (Rp)	Tahapan
1	2	3
Tidak ada nomornya	270.770.400,00	TW I, Pencairan 20%
900/01-02/SPP-DD/2018	541.540.800,00	TW II, Pencairan 40%
900/021.342/PMO	541.540.800,00	TW III, Pencairan 40%
Jumlah	1.353.852.000,00	

- Bahwa kemudian SPP yang diajukan oleh Pemerintah Desa Ogoalas diverifikasi/penelitian berkas oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo. Verifikasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor & Tgl Verifikasi	Nomor & Berita Acara Hasil Verifikasi	Keterangan
1.	412.2/3.212/SIE.PMD	Tidak ada	SPP Tahap I
2.	412.2/...../SIE.PMD	Tidak ada	SPP Tahap II
3.	412.2/021.59/SIE.PMD	Tidak ada	SPP Tahap III

- Bahwa SPP yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Kecamatan Tinombo kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong untuk mendapatkan rekomendasi pencairan Rincian rekomendasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi	Keterangan
1.	503/3.213/PMD	25 Mei 2018	SPP Tahap I
2.	412.2 /32. /PMD	20 Juli 2018	SPP Tahap II
3.	112/23.03/PMD	Oktober 2018	SPP Tahap III

Hal. 4 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD, SPP tersebut disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Rincian SPM dan SP2D Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SPM			Nomor dan Tanggal SP2D			Keterangan
Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
-	-	-	05979/SP2D /LS/4.03.03/ 2018	31-5-2018	270.77 0.400,00	DD Tahap I 20%
-	-	-	05979/SP2D /LS/4.03.03/ 2018	27-7-2018	541.540.80 0,00	DD Tahap II 40%
-	-	-	18457/SP2D /LS/4.03.03/ B02/2018	6-12-2018	541.540.800,00	DD Tahap III 40%
Jumlah DD					1.353.852.000,0 0	

- Bahwa dari nilai SP2D sejumlah Rp1.353.852.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Parigi Moutong ke Rekening Kas Desa (RKD) Ogoalas pada Bank BRI Cabang Parimo Nomor Rekening 519701011938533;
- Bahwa pencairan DD dari RKD untuk Tahap I dan Tahap II di tahun 2018, dilakukan oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan/Bendahara bersama-sama dengan Saksi Rudi Maurits Dien, S.E., selaku Penjabat Kepala Desa Ogoalas periode Januari 2018 sampai dengan September 2018 sedangkan untuk DD Tahap III dilakukan oleh Saksi Rahmawati alias Pian dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Penjabat Kepala Desa Ogoalas yang baru;
- Bahwa didalam APBDes Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 tersebut, termuat beberapa kegiatan di antaranya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Pagu (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembangunan Jalan Desa, ruas 1.500 (seribu lima ratus) meter (Mekanis)	Dusun II sampai dengan Dusun VI	113.082.836,00
2.	Pembangunan Jalan Desa, ruas 1.500 (seribu lima ratus) meter (Padat Karya)	Dusun II sampai dengan Dusun V	58.406.000,00
3.	Pembangunan Jembatan Desa 30 (tiga puluh) meter	Dusun II	207.298.500,00
4.	Pembangunan Air Bersih (Jaringan		

Hal. 5 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan) 1.128 (seribu serratus duanpuuh delapan) meter	Dusun II sampai dengan Dusun III	178.829.199,00
---	----------------------------------	----------------

- Bahwa Saksi Rudi Maurits Dien, S.E., bersama Bendahara Saksi Rahmawati alias Pian melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa (RKD), di mana yang mengelola dana tersebut adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Sekretaris Desa merangkap Koordinator Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) termasuk untuk DD Tahap III Tahun Anggaran 2018 dikarenakan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa menjadi Penjabat Kepala Desa menggantikan Saksi Rudi Maurits Dien, S.E., yang mutasi ke kantor Kecamatan Tinombo;
- Bahwa setelah melakukan pencairan Rekening Kas Desa (RKD) pada tahun 2018, seluruh DD yang sudah dicairkannya langsung Saksi Rahmawati alias Pian kemudian menyerahkan DD tersebut kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa melalui isterinya Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang sebelumnya sudah diperintahkan dan sepengetahuan dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sehingga yang memegang langsung anggaran untuk honor-honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama isterinya Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;
- Bahwa atas dokumen pembayaran melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu merupakan dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa yaitu dokumen SPP Nomor 900/01-02/SPP-DD/2018, tanggal 21 Juli 2018 sejumlah Rp541.540.800,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter dan Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan) 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) meter dan dokumen SPP Nomor 900/021.342/PMO, tanpa tanggal bulan Oktober 2018 sejumlah Rp541.540.800,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk kegiatan Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter (Mekanis) dan Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter (Padat Karya);
- Bahwa dari hasil realisasi pencairan dan pembayaran ke-empat kegiatan dengan nilai sejumlah Rp557.616.535,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) diketahui terdapat biaya operasional TPK atau honor TPK yang belum terbayarkan

Hal. 6 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp13.878.620,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi anggaran Belanja (Rp)	Nama TPK	Biaya Oprasional TPK (Honor TPK)		
				Sesuai RAB (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Belum Dibayarkan (Rp)
1	Pembangunan Jembatan Gantung, 30 meter TPK Sdr Eki	113.082.836,00	Eki	9.498.680,00	6.356.000,00	3.142.680,00
2	Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan), 1.128 meter, TPK Sdr Eki	58.406.000,00	Eki	7.155.800,00	,00	7.155.800,00
3	Pembukaan Jalan Desa, 1.500 meter (Mekanis), TPK Sdr. Irwan	207.298.500,00	Irwan	2.480.640,00	,00	2.480.640,00
4	Pembukaan Jalan Desa 1.500 meter (Padat Karya) TPK Sdr Samsudin	178.829.199,00	Samsudin	1.099.500,00	,00	1.099.500,00
Jumlah		557.616.535,00		26.290.920,00		13.878.620,00

- Bahwa Tim TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi Eki, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin. Dimana seluruh TPK tersebut tidak mempunyai Surat Penunjukan (SK) melainkan hanya penunjukan secara lisan saja oleh Saksi Rudi M.Dien selaku Pj.Kades;
- Bahwa terkait honor Tim TPK Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter terdapat selisih yang belum dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Saksi Eki Bin Sediondong selaku Anggota TPK kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter selama yang bersangkutan menjadi Anggota Tim TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 dengan total honor yang diterima sejumlah Rp2.828.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah menerima 1 (satu) unit handphone Samsung Tipe Galaxy J1 Ace dengan *equivalen* sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang diSaksikan Saksi Samsudin bertempat di Palu;
- 2) Saksi Irwan Putera Bin Sunggotima selama menjadi Anggota Tim

Hal. 7 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 hanya 1 (satu) kali menerima honor kurang lebih sejumlah Rp 928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterimanya dari Ketua TPK a.n. Saksi Eki dengan kuitansi tertanggal 23 September 2018;

3) Saksi Samsudin selaku Anggota TPK kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter Tahun Anggaran 2018 hanya 1 (satu) kali menerima honor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone Samsung Tipe Galaxy J1 Ace dengan *equivalen* sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang diSaksikan oleh Saksi Eki di Palu tanpa disertai adanya kuitansi;

- Bahwa terkait honor Tim TPK untuk kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan) sejumlah Rp7.155.800,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya diterima oleh 3 (tiga) orang Tim TPK yaitu Saksi Eki, Saksi Samsuddin dan Saksi Irwan sebagaimana yang tertuang dalam RAB, terkait upah sejumlah Rp7.155.800,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tersebut untuk 3 (tiga) orang Tim TPK tersebut belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Eki, dkk.;
- Bahwa terkait kegiatan Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter terkait upah sejumlah Rp2.480.640,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya diterima oleh 3 (tiga) orang Tim TPK yaitu Saksi Eki, Saksi Irwan dan Saksi Samsuddin sebagaimana yang tertuang dalam RAB. Bahwa upah operasional TPK yang mereka terima adalah jumlah biaya fisik sejumlah Rp124.032.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) x 2 (dua) persen adalah sejumlah Rp2.480.640,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Terkait upah sejumlah Rp2.480.640,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk 3 (tiga) orang Tim TPK tersebut belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Eki, dkk.;
- Bahwa terkait honor Tim TPK, Saksi Eki selaku Anggota TPK, mengatakan Pembukaan Jalan Desa Padat Karya 1.500 (seribu lima ratus) meter bahwa: Upah operasional TPK yang seharusnya mereka terima adalah jumlah biaya fisik sejumlah Rp54.975.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) x 2 (dua) persen adalah sejumlah Rp1.099.500,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 8 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait upah sejumlah Rp1.099.500,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) orang Tim TPK tersebut belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Eki dkk.;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018, Saksi Rudi Maurits Dien, S.E. sudah tidak lagi menjabat selaku Pj. Kades Ogoalas, maka untuk Pembangunan Air Bersih tanggung jawabnya hanya sebatas pada pencairan DD Tahap I yakni sejumlah Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk selanjutnya di pencairan DD Tahap II yakni sejumlah Rp168.079.199,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Pj. Kades Ogoalas selanjutnya. Adapun untuk anggaran non fisik tersebut memang benar tanggung jawab dari Saksi Rudi Maurits Dien, S.E., selaku Pj. Kades Ogoalas untuk pencairan Tahap I dan Tahap II, namun demikian dalam kenyataannya yang mengelola anggaran tersebut adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa yang pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Desa Ogoalas merangkap Koordinator Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sampai dengan diangkat sebagai Pj. Kades Ogoalas;

- Bahwa setelah pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 yang dipegang oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa, kemudian diserahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, di mana Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang tidak berwenang untuk mengelola anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas karena yang bersangkutan tidak masuk ke dalam struktural organisasi Pemerintah Desa Ogoalas. Karena sejak Triwulan III tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pada saat pencairan di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara selalu mengikuti Saksi Rahmawati alias Pian pada saat selesai mencairkan anggaran ADD/DD di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara langsung meminta pencairan uang tersebut dengan dalih telah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa. Serta beberapa kali Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara meminta anggaran dengan alasan pembelanjaan pekerjaan di Desa Ogoalas dan atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa;

- Bahwa tidak dibayarkannya sejumlah honor operasional TPK tersebut, disebabkan oleh adanya intervensi dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara

Hal. 9 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan DD Tahun Anggaran 2018 di TW IV tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Diketahui bahwasanya APBDes Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 telah terserap 100 (seratus) persen melalui penarikan rekening Bank BRI Cabang Parimo Nomor Rekening 519701011938533 oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Pj.Kepala Desa dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan, sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Nilai SP2D (Rp)	Keterangan
05992/SP2D/LS	13/05/2018	49.796.396,00	ADD/PDRD THP I (40%)
09360/SP2D/LS	27/07/2018	50.869.663,00	ADD/PDRD THP II (40%)
16464/SP2D/LS	13/11/2018	26.508.098,00	ADD/PDRD THP III (20%)
05979/SP2D/LS	31/05/2018	270.770.400,00	DD THP I (20%)
09365/SP2D/LS	27/07/2018	541.540.800,00	DD THP II (40%)
20510/SP2D/LS	16/12/2019	541.540.800,00	DD THP III (40%)

- Bahwa terkait nota pertanggungjawaban perbelanjaan bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 telah disertai dengan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada saat masa jabatan Saksi Rudi Maurits Dien, S.E. selaku Pj. Kades. Namun demikian, sejak pelaksanaan ADD dan DD Desa Ogoalas pada bulan Juli 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak lagi disertai dengan adanya SPJ karena yang mengelola atau memegang dana ADD/DD adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara. Padahal Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas tersebut;

- Bahwa selanjutnya di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 14 April 2019, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Benyamin, dkk., (BPD Desa Ogoalas) menerbitkan Peraturan Desa Ogoalas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp1.609.531.032,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) yang sudah termasuk perubahan APBDes Ogoalas Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.304.985.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak	4.030.751,00

Hal. 10 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	298.646.588,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.868.693,00
Jumlah Pendapatan		1.609.531.032,00

- Bahwa di dalam APBDDes tersebut (termasuk APBDes Perubahan), termuat beberapa kegiatan di antaranya:

No	Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)
1	2	3
1.	Pembukaan Jalan Desa 750 meter	249.537.980,00
2.	Pembangunan Gedung PAUD	314.084.772,00
3.	Pembangunan MCK 1 Unit	48.538.484,00
4.	Sarana Wahana Wisata <i>Flying Fox</i>	91.206.826,00
5.	Peta Wilayah dan Sosial Desa	22.190.000,00
6.	Tersedianya Tunjangan BPD	27.000.000,00
7.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.200.000,00
8.	Dana Operasional BPD	10.000.000,00
9.	Peningkatan Kemampuan BPD	11.050.000,00

- Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Ogoalas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Pj.Kepala Desa	Mohammad Rais
2.	Sekretaris	Murni
3.	Kaur Pemerintahan	Ajis P.
4.	Kaur Pembangunan	Eki
5.	Kaur Umum	Hengki
6.	Kaur Keuangan	Rahmawati
7.	Kepala Dusun I	Jamilun
8.	Kepala Dusun II	Samsudin
9.	Kepala Dusun III	Mitania
10.	Kepala Dusun IV	Sardin
11.	Kepala Dusun V	Yakub
12.	Kepala Dusun VI	Monco

- Bahwa Tim TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi Eki, Saksi Irwan dan Saksi Samsuddin (yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa tanpa disertai adanya SK;

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari DD, Pemerintah Desa Ogoalas melalui Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Pj.Kades Ogoalas dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke BPKAD Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPP	Nominal (Rp)	Tahapan
1	2	3
Tidak ada nomornya	-	TW I, Pencairan 20%
900/II-02/SPP-DD/VI/2019	521.994.000,00	TW II, Pencairan 40%
900/...../SPP-DD/XI/2019	521.994.000,00	TW III, Pencairan 40%
Jumlah	1.043.988.000,00	

Hal. 11 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- Bahwa SPP yang diajukan oleh Pemerintah Desa Ogoalas selanjutnya diverifikasi/penelitian berkas oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo. Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor & Tgl Verifikasi	Nomor & Berita Acara Hasil Verifikasi	Keterangan
1.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap I
2.	Tidak ada	412/5407/sie PMD	SPP Tahap II
3.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap III

- Bahwa SPP yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Kecamatan diajukan ke BPMD untuk mendapatkan rekomendasi pencairan Rincian rekomendasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi	Keterangan
1.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap I
2.	412/5408/Sie PMD	26 Juni 2019	SPP Tahap II
3.	412/9811/PMD	Oktober 2019	SPP Tahap III

- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD, SPP tersebut disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Rincian SPM dan SP2D Dana Desa Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SPM			Nomor dan Tanggal SP2D			Keterangan
Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
-	-	-	02048/SP2D/LS /4.03.03/2019	08-04-2019	260.997.000,00	DD Tahap I (20%)
-	-	-	08895/SP2D/LS /4.03.03/2019	15-07-2019	521.994.000,00	DD Tahap II (40%)
-	-	-	20510/SP2D/LS /4.03.03/2019	16-12-2019	521.994.000,00	DD Tahap III (40%)
Jumlah DD					1.304.985.000,00	

- Bahwa dari nilai SP2D Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.304.985.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) seluruhnya telah ditransfer dari RKUD Kabupaten Parigi Moutong ke Rekening Kas Desa Ogoalas pada Bank BNI Cabang Parimo dengan Nomor Rekening: 0805872058;
- Bahwa pencairan DD dari RKD untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada tahun 2019, dilakukan oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Penjabat Kepala Desa Ogoalas tahun 2019;

Hal. 12 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- Bahwa setelah melakukan penarikan dana dari RKD, yang mengelola dana tersebut secara langsung adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa. Dimana dalam melakukan pencairan dari RKD pada tahun 2019, seluruh dana yang telah dicairkan oleh Saksi Rahmawati alias Pian langsung diserahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;
- Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes Pemerintah Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa, diantaranya yaitu pada tahun 2019, Pemerintah Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo bersama BPD menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo tahun 2019 dengan Peraturan Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019, adapun beberapa kegiatan yang ditetapkan dalam RKP Desa tersebut diantaranya adalah: Peta Administratif dan Peta Sosial Desa, Dana Operasional Desa, Kegiatan Peningkatan Kemampuan BPD, Pembukaan Jalan Desa 750 (tujuh ratus lima puluh) meter, MCK, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Tersedianya Tunjangan BPD Desa dan Pembangunan Gedung PAUD serta Sarana Wahana Wisata *Flying Fox*, terdapat rincian permasalahan sebagai berikut:
- **Kegiatan Belanja Fiktif sejumlah Rp68.088.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Kegiatan	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peta administratif dan Peta Sosial Desa	22.190.000,00	22.190.000,00	Tidak dilaksanakan
2.	Dana Operasional Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	Tidak dilaksanakan
3.	Peningkatan Kemampuan BPD	11.050.000,00	11.050.000,00	Tidak dilaksanakan
4.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa TW IV	22.500.000,00	22.500.000,00	1. Jamulin Rp3.750.000,00 2. Samsudin Rp3.750.000,00 3. Mitania Rp3.750.000,00 4. Sardin Rp3.750.000,00 5. Yakup Rp3.750.000,00 6. Monco Rp3.750.000,00
5.	Operasional TPK pada Kegiatan			

Hal. 13 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCK	2.348.000,00	2.348.000,00	Tidak Dibayarkan
Jumlah	68.088.000,00	68.088.000,00	

- Bahwa dari tabel di atas, dapat dijelaskan realisasi anggaran terhadap 5 (lima) kegiatan pengadaan barang dan jasa pada dokumen APBDes Tahun Anggaran 2019 (termasuk perubahannya) telah direalisasikan seluruhnya sejumlah Rp68.088.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terkait kegiatan Peta Administratif dan Peta Sosial Desa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Pagu sejumlah Rp22.190.000,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menyatakan kegiatan *a quo* tidak dibelanjakan sesuai RAB yang notabene adalah pekerjaan tidak terlaksana/fiktif karena pada pencairan Tahap III tahun 2019 yakni pada tanggal 20 Oktober 2019 uangnya langsung diambil oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk keperluan pribadi. Demikian pula Saksi Eki selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa Tahun Anggaran 2019 meyakini kegiatan pekerjaan tersebut adalah fiktif karena baik Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara maupun Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Pj.Kepala Desa Ogoalas tidak memberitahukan kepada Saksi Eki hingga saat ini kegiatan *a quo* tidak didukung oleh nota pertanggungjawaban SPJ/LPJ;
- Bahwa terkait dana operasional desa Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Benyamin, A.MA.PD, selaku Ketua BPD tidak pernah menerima anggaran operasional BPD;
- Bahwa terkait peningkatan kemampuan BPD Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), Saksi Benyamin, A.MA.PD selaku Ketua BPD tidak pernah mengikuti pelatihan yang dimaksud. Demikian pula Saksi Ajis P. Bin Palo selaku Kaur Pemerintahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah melakukan *movev* kegiatan yang dimaksud, karena Saksi Ajis P. Bin Palo tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa TW IV Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Pagu sejumlah Rp22.500.000,00 (dua

Hal. 14 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kegiatan fiktif dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Total Sesuai RAB (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Kekurangan Bayar (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.200.000,00	122.700.000,00		Kekurangan Pembayaran Honor Kepala Dusun Triwulan IV
	1. Sardin			3.750.000,00	
	2. Metani a			3.750.000,00	
	3. Yakub			3.750.000,00	
	4. Jamilun			3.750.000,00	
	5. Samsudin			3.750.000,00	
	6. Monco			3.750.000,00	
	Total			22.500.000,00	

- Bahwa terkait Operasional TPK kegiatan MCK Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) merupakan belanja fiktif, di mana Saksi Ajis P. Bin Palo selaku Kaur Pemerintahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengetahui Pembangunan MCK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 (seratus) persen benar dirinya tidak pernah ditunjuk sebagai Anggota TPK Desa Ogoalas, adapun di lapangan Saksi Ajis P. Bin Palo benar telah mengerjakan pembangunan MCK Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu sejumlah Rp48.538.484,00 (empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan biaya operasional TPK sejumlah Rp2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun demikian, honor kegiatan pekerjaan tersebut tidak pernah diterimanya sampai saat ini baik dari Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan maupun dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;
- **Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana sejumlah Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Kegiatan	Realisasi	Biaya Kegiatan	
			Realisasi (Rp)	Kurang bayar (Rp)

Hal. 15 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



		Pencairan sesuai RAB		
1	Pembukaan Jalan Desa 750 M (Sewa Alat Mesin)	231.616.000,00	201.616.000,00	30.000.000,00
2	Tunjangan BPD TW IV	25.200.000,00	18.900.000,00	6.300.000,00
		0		0
	Jumlah	256.816.000,00	220.516.000,00	36.300.000,00

- Bahwa dari tabel di atas, dapat dijelaskan realisasi anggaran kegiatan tersebut direalisasikan seluruhnya atau 100 (seratus) persen telah sesuai dengan RAB sejumlah Rp256.816.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), namun demikian terdapat pekerjaan kurang bayar dengan uraian sebagai berikut:

a. Pembukaan Jalan Desa 750 (tujuh ratus lima puluh) meter untuk sewa alat mesin Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, Saksi Murni selaku Sekretaris Desa dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan mengakui terdapat kegiatan yang telah terlaksana namun kurang bayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan RAB Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 terkait Pekerjaan Pembukaan Jalan 750 (tujuh ratus lima puluh) meter berlokasi di Dusun I Tompeng Desa Ogoalas, terdapat pembelian/penyewaan alat berat sejumlah Rp231.616.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) untuk 4 (empat) item alat berat dan telah dibayarkan kepada Penyedia Jasa alat sejumlah Rp201.616.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yakni kepada Saksi Yunus Dondokambey selaku pemilik jasa alat berat (*excavator*) di mana telah selesai sesuai dengan jam kerja yang ada, namun demikian masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum terbayarkan sejumlah ±Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni sewa alat *excavator* yang belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Yunus Dondokambey;

b. Kegiatan tunjangan BPD TW IV Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi pencairan sesuai RAB dengan sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan pekerjaan kurang bayar dengan uraian sebagai berikut:

a) Bahwa Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan Desa/Bendahara Desa mengakui kegiatan tersedianya Tunjangan BPD

Hal. 16 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak dibelanjakan sesuai RAB yang notabene adalah pekerjaan tidak terlaksana yakni honor BPD (yang bersumber dari pencairan ADD) tidak dibayarkan pada Triwulan IV tahun 2019 karena pada saat pencairannya di tahun 2019 uangnya langsung diambil oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk keperluan pribadi;

b) Bahwa Saksi Benyamin, selaku Ketua BPD menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Ketua BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Ketua BPD sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Benyamin meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

c) Bahwa Saksi Aiman Binti Sitidin selaku Wakil Ketua BPD menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Wakil Ketua BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Wakil Ketua BPD sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Terkait kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Aiman Binti Sitidin meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

d) Bahwa Saksi Sediondong selaku Sekretaris BPD menegaskan bahwa di Tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Sekretaris BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total

Hal. 17 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Wakil Ketua BPD sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Sediondong meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

e) Bahwa Saksi Imran alias Diil selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Imran alias Diil meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

f) Bahwa Saksi Ismet selaku Anggota BPD, menegaskan di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Ismet meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

g) Bahwa Saksi Mesak selaku Anggota BPD, menegaskan di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terkait

Hal. 18 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Mesak meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

h) Bahwa Saksi Petrus selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Petrus meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

i) Bahwa Saksi Yonatan alias Natran selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Yonatan alias Natran meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

j) Bahwa Saksi Melki alias Ahmad selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Melki alias Ahmad meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri

Hal. 19 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

- Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Tahun Anggaran 2019 yang mangkrak sejumlah Rp214.629.900,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli Bangunan/Konstruksi dari Fakultas Teknik Untad, menyatakan bahwa *progres* pekerjaan atas Pembangunan Gedung sekolah PAUD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 baru mencapai 32 (tiga puluh dua) persen. Di mana penyerapan dana untuk Pembangunan Gedung PAUD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 sudah mencapai 100 (seratus) persen. Hasil temuan Ahli atas belanja barang/jasa Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp99.454.800,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dari Pagu sejumlah Rp314.084.772,21 (tiga ratus empat belas juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua satu sen) sehingga biaya dari pekerjaan yang belum dilaksanakan sejumlah Rp214.629.900,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pek. Persiapan	999.810,00
2	Pek Tanah dan Pasir	16.148.704,00
3	Pek Batu dan Beton	56.082.637,59
4	Pek. Kusen,Kap dan Plafon	11.732.008,70
5	Pek. Pintu, Jendela dan Penggantung	441.000,00
6	Pek. Pengecatan	,00
7	Pek. Instalasi Listrik	,00
8	Pek. Sanitasi	,00
9	Meubeler	,00
10	Alat Permainan/Perlengkapan	,00
11	Pek. Lain-Lain	9.735.105,00
	Jumlah Biaya Fisik	95.139.264,89
12	Operasional TPK 5 (lima) persen	4.315.578,00
	Jumlah	99.454.842,89

- Bahwa terkait pembuatan RAB Pembangunan Gedung PAUD tersebut dibuat oleh Saksi Fardi, S.T. Di mana pencairan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen. Terjadinya kendala Pembangunan Gedung Sekolah PAUD tersebut, disebabkan karena pada saat pencairan anggaran,

Hal. 20 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Murni selaku Sekretaris Desa yang turut mendampingi Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa ke Bank BNI Cabang Parigi bersama Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, mendapati Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara juga turut memantau tahapan pencairan dana tersebut. Di mana ketika dananya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Desa (Saksi Rahmawati alias Pian), tiba-tiba Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara mendatangi rumah Bendahara Desa (Saksi Rahmawati alias Pian) dengan dalih telah mengantongi izin dan perintah dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa untuk keperluan meminta uang perbelanjaan material Pembangunan Gedung Sekolah PAUD tersebut;

- Bahwa Saksi Eki selaku Ketua TPK maupun Saksi Ajis P. Bin Palo selaku Kaur Pemerintahan tidak pernah dilibatkan dalam Pembangunan Gedung PAUD tersebut sedangkan yang mengelola dan membelanjakan anggarannya secara langsung adalah Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;

- **Pekerjaan Sarana Wisata *Flying Fox* yang mangkrak sejumlah Rp57.181.826,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan *Flying Fox* Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli Bangunan/Konstruksi dari Fakultas Teknik Untad, menyatakan bobot pekerjaan baru mencapai 37 (tiga puluh tujuh) persen. Berdasarkan perhitungan Ahli atas penyerapan dana untuk pembangunan *Flying Fox* Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp34.025.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dari Pagu sejumlah Rp91.206.826,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga biaya dari pekerjaan yang belum dilaksanakan sejumlah Rp57.181.826,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pekerjaan Pasang Batu Pondasi Cor Lantai Beton	20.000.000,00
2	Wayer/Sling Baja	14.025.000,00
Jumlah		34.025.000,00

- Bahwa mangkraknya pembangunan Wahana Wisata *Flying Fox* Tahun Anggaran 2019, disebabkan adanya hutang pembelian material Pembangunan Wahana Wisata *Flying Fox* di penjual material yang berlokasi

Hal. 21 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



di Desa Ulatan sejumlah ±Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di mana sisa anggaran sejumlah ±Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa dan belum di SiLPA-kan ke dalam Rekening Kas Desa Ogoalas, padahal pencairan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen di dalam Laporan Realisasi anggaran (LRA);

- Diketahui bahwasanya APBDes Ogoalas Tahun Anggaran 2019 telah terserap 100 (seratus) persen melalui penarikan rekening BNI Cabang Parimo Nomor Rekening 0805872058 oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara. Sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Nilai Sp2d (Rp)	Keterangan
02616/SP2D/LS	15/04/2019	45.154.804,00	ADD/PDRD THP I 40%
08895/SP2D/LS	29/07/2019	46.334.692,00	ADD/PDRD THP II 40%
21026/SP2D/LS	18/12/2019	21.987.458,00	ADD/PDRD THP III 20%
02048/SP2D/LS	08/04/2019	260.997.000,00	DD THP I (20%)
08062/SP2D/LS	15/07/2019	521.994.000,00	DD THP II (40%)
20510/SP2D/LS	16/12/2019	521.994.000,00	DD THP III (40%)

- Bahwa setelah pencairan SP2D tersebut di atas, anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 yang telah dipegang oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa, kemudian diserahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, di mana Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas karena yang bersangkutan tidak masuk ke dalam struktural organisasi Pemerintah Desa Ogoalas. Sebab sejak Triwulan III tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pada saat pencairan di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara selalu memantau dan mengikuti dan pada saat selesai mencairkan anggaran ADD/DD di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara langsung meminta pencairan uang tersebut kepada Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa dengan dalih telah mendapat persetujuan dan izin dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa;

- Bahwa terhadap kegiatan/pekerjaan-pekerjaan di atas yang terdapat kekurangan bayar, kegiatan fiktif dan pekerjaan fisik yang mangkrak, hal tersebut disebabkan oleh adanya intervensi dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang menggunakan Anggaran ADD dan DD 2019 tersebut untuk kepentingan pribadi;

Hal. 22 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- Bahwa puncaknya yakni pada sekitar bulan Juli 2019 Sdri. Rahmawati Alias Pian pernah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Bendahara Desa Ogoalas pada tahun 2019 karena Saksi Rahmawati alias Pian takut dan menyadari bahwa terdapat banyak pelanggaran dan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam pengelolaan ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dan tidak terdapat juga koordinasi dan pembenahan untuk menyelesaikan/memperbaiki pelanggaran tersebut (melengkapi nota perbelanjaan) sehingga Saksi Rahmawati alias Pian memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan namun ditolak oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa;
- Bahwa terkait nota pertanggungjawaban pembelanjaan (SPJ/LPJ) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah benar tidak dibuat oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa. Hal tersebut disebabkan pihak yang mengelola atau memegang dana ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara dengan peruntukan keperluan pribadi;
- Bahwa selanjutnya di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa Ogoalas bersama Saksi Benyamin, dkk. (BPD Desa Ogoalas) menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ogoalas dan Peraturan Desa Ogoalas Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020 dengan jumlah anggaran sejumlah Rp2.103.335.498,00 (dua miliar seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.755.411.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak	4.705.747,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	341.795.246,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.423.505,00
Jumlah Pendapatan		2.103.335.498,00

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa Ogoalas bersama Saksi Benyamin, dkk. (BPD Desa Ogoalas) kembali menerbitkan RKP Desa Ogoalas (Perubahan) dan Peraturan Desa Ogoalas Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Ogoalas Tahun

Hal. 23 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.076.525.863,00 (dua miliar tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.744.604.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak	4.299.034,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	326.292.074,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.330.755,00
Jumlah Pendapatan		2.076.525.863,00

- Bahwa di dalam APBDDesa (termasuk APBDDesa Perubahan tersebut), termuat beberapa kegiatan diantaranya :

No	Kegiatan	Jumlah PAGU (Rp)
1	2	3
1.	Pengadaan Meja dan Kursi Posyandu	2.950.000,00
2.	Pengadaan Bibit Tanaman Mangga	10.500.000,00
3.	BLT Dana Desa	847.800.000,00
4.	Pengadaan Kursi Plastik dan Biro LKMD	2.450.000,00
5.	Konsumsi Posyandu	22.500.000,00
6.	Insentif KPM	6.000.000,00
7.	Pencegahan Stunting	56.700.000,00
8.	Operasional BPD	10.000.000,00
9.	Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH)	84.296.000,00
10.	Pajak PPN dan PPH	45.477.315,00

- Bahwa Struktur Organisasi Desa Ogoalas Tahun 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Ogoalas Nomor 141/SKEP/01.02/Pem tanggal 02 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1	Kepala Desa	Mohammad Rais
2	Sekretaris	Iswanto
3	Kaur Pemerintahan	Eki
4	Kaur Pembangunan	Ajis P.
5	Kaur Umum	Hengki
6	Kaur Keuangan	Murni
7	Kepala Dusun I	Jamilun
8	Kepala Dusun II	Samsudin
9	Kepala Dusun III	Mitania
10	Kepala Dusun IV	Sardin
11	Kepala Dusun V	Yakub
12	Kepala Dusun VI	Monco

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Ogoalas melalui Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kades Ogoalas dan Saksi Murni selaku Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 24 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Nomor SPP	Nominal (Rp)	Tahapan
1	2	3
900/01-OGLS/SPP-DD/IV/2020	702.164.400,00	TW I, Pencairan 20%
-	-	TW II, Pencairan 40%
900/13-OGLS/SPP-DD/XII/2020	344.598.000,00	TW III, Pencairan 40%
Jumlah	1.046.762.400,00	

- Bahwa SPP yang diajukan oleh Pemerintah Desa Ogoalas kemudian diverifikasi/penelitian berkas oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo. Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor & Tgl. Verifikasi	Nomor & Berita Acara Hasil Verifikasi	Keterangan
1.	-	-	SPP Tahap I
2.	-	-	SPP Tahap II
3.	-	-	SPP Tahap III

- Bahwa selanjutnya SPP yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Kecamatan diajukan kepada BPMD untuk mendapatkan rekomendasi pencairan rincian rekomendasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi	Keterangan
1.	412.2/02.181/PMD	April 2020	SPP Tahap I
2.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap II
3.	900/7603/SIE PMD	Desember 2020	SPP Tahap III

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD, SPP tersebut disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Rincian SPM dan SP2D Dana Desa Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SP2D			Nomor dan Tanggal SP2D			Keterangan
Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
-	-	-	-	-	702.164.400,00	DD Tahap I 20%
-	-	-	-	-	-	DD Tahap II 40%
-	-	-	-	-	344.598.000,00	DD Tahap III 40%
					1.046.762.400,00	

- Bahwa dari nilai SP2D Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.046.762.400,00 (satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) seluruhnya telah ditransfer dari RKUD Kabupaten Parigi Moutong ke Rekening Kas Desa Ogoalas pada BNI Cabang Parimo Nomor Rekening 0805872058, sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pencairan Dana Desa dari RKD untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III, dilakukan oleh Saksi Murni, selaku Kaur Keuangan/Bendahara

Hal. 25 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Penjabat Kepala Desa Ogoalas 2020. Bahwa setelah melakukan penarikan dana dari RKD, yang mengelola dana tersebut adalah Saksi Murni;

- Bahwa Saksi Murni setelah melakukan pencairan RKD pada tahun 2020, seluruh Dana Desa yang telah dicairkannya, lalu menyerahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara tanpa didukung adanya bukti serah terima uang atau kuitansi. Namun demikian, penyerahan dana tersebut turut disaksikan oleh Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa;

- Bahwa pada awal tahun 2020, Saksi Bambang selaku Pendamping Desa bersama Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, Saksi Murni (Bendahara Desa) bertemu di rumah Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa guna menghitung dan memvalidasi kekurangan Dana APBDesa tahun 2019. Dari hasil validasi tersebut, diketahui bahwasanya Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara sering meminta anggaran APBDesa kepada Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan dana APBDesa Desa Ogoalas tahun 2019 dan diduga dana tersebut digunakan oleh Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi anggaran (LRA) dan RKP Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa kegiatan adalah sebagai berikut: Pengadaan meja panjang Posyandu dan kursi plastik, bibit tanaman mangga, kursi plastik dan meja biro LKMD, Konsumsi Posyandu, Operasional BPD, BLT Dana Desa, Insentif KPM, Pencegahan Stunting dan RTLH serta Pajak PPN dan PPh. Terdapat rincian permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Kegiatan Belanja Fiktif sejumlah Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi anggaran (Rp)	Pencairan Dana (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan meja panjang Posyandu dan kursi plastik	2.950.000,00	2.950.000,00	Tidak dilaksanakan
2	Bibit tanaman mangga	10.500.000,00	10.500.000,00	Tidak dilaksanakan
3	kursi plastic dan meja biro LKMD	2.450.000,00	2.450.000,00	Tidak dilaksanakan

Hal. 26 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Konsumsi Posyandu	22.500.000,00	22.500.000,00	Tidak dilaksanakan
5	Operasional BPD	10.000.000,00	10.000.000,00	Tidak dilaksanakan
6	Pencegahan Stunting	56.700.000,00	56.700.000,00	Tidak dilaksanakan
Jumlah		105.100.000,00	105.100.000,00	

- Bahwa dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi anggaran terhadap 6 (enam) kegiatan pengadaan barang dan jasa telah direalisasikan seluruhnya sejumlah Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) atas kegiatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Meja Panjang Posyandu dan Kursi Plastik sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa menyatakan tidak adanya bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan tersebut, (dugaan fiktif) sehingga dengan demikian masih menjadi tanggung jawab Saksi Murni selaku Bendahara Desa dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana bukti pertanggungjawaban hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi pengadaan;
- b. Pengadaan Bibit Tanaman Mangga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Iswanto, selaku Sekretaris Desa menyatakan tidak adanya bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan tersebut, (dugaan fiktif) sehingga dengan demikian masih menjadi tanggung jawab Saksi Murni selaku Bendahara Desa dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana bukti pertanggungjawaban hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi pengadaan;
- c. Bahwa Pengadaan Kursi Plastik dan Meja Biro LKMD sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Iswanto, selaku Sekretaris Desa menyatakan tidak adanya bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan tersebut, (dugaan fiktif) sehingga dengan demikian masih menjadi tanggung jawab Saksi Murni selaku Bendahara Desa dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat

Hal. 27 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana bukti pertanggungjawaban hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi pengadaan;

d. Bahwa Pengadaan Konsumsi Posyandu sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Bambang selaku Pendamping Desa, menyatakan bahwa : Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian makanan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif), di mana pelaksanaannya seharusnya 9 (sembilan) kali namun pelaksanaan di lapangan baru 1 (satu) kali dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana terdapat permasalahan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi kegiatan;

e. Bahwa Kegiatan Operasional BPD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sdr. Benyamin, A.MA.PD selaku Ketua BPD, menyatakan dirinya selaku perwakilan BPD tidak pernah menerima anggaran operasional BPD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Terdapat permasalahan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi kegiatan;

f. Bahwa Kegiatan Pencegahan *Stunting* sejumlah Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ajis P. selaku Pengelola Kegiatan pada Desa Ogoalas, menyatakan dirinya tidak pernah melakukan *movev*, karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Berskala Lokal Desa sehingga tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah terbayarkan atau belum. Demikian pula tanda tangan sdr. Ajis P. di dalam Dokumen RAB telah dipalsukan Hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Bambang (Pendamping Desa) yang menyatakan bahwa kegiatan Pencegahan Penanggulangan *Stunting* Berskala Lokal Desa, benar terdapat kekurangan pelaksanaan Di mana seharusnya dilaksanakan sebanyak 60 (enam puluh) kali namun baru dilaksanakan sekitar 2 sampai 3 kali, Hal tersebut diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah

Hal. 28 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Terdapat permasalahan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi kegiatan;

- **Bahwa terdapat Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana sejumlah Rp3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Pencairan Dana (Rp)	Honor yang Sudah Dibayarkan (Rp)	Honor yang Belum Dibayarkan (Rp)
1.	Insentif KPM	6.000.000,00	6.000.000,00	3.760.000,00	2.240.000,00
2.	Pembangunan RTLH	1.605.000,00	1.605.000,00	535.000,00	1.070.000,00
	Jumlah	7.605.000,00	7.605.000,00	4.295.000,00	3.310.000,00

- Bahwa dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi apencairan anggaran terhadap Honor Insentif KPM dan Pembangunan RTLH, pada dokumen LRA Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 telah direalisasikan seluruhnya atau 100 (seratus) persen. Namun demikian terdapat kekurangan bayar, sebagaimana uraian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Warman sebagai operator Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Ogoalas menegaskan bahwa pembayaran honorarium Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya diterimanya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi pada Tahap I dan Tahap III, Saksi Warman hanya menerima masing-masing sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterimanya hanya sejumlah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dan pada Tahap II pembayaran tidak diterima oleh Saksi Warman Dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum diterima Saksi Warman pada Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) oleh pihak Desa Ogoalas kepadanya;
- Bahwa Saksi Ajis P. selaku Ketua Pengelola Kegiatan pada Desa Ogoalas tahun 2020, menyatakan terkait Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020, dirinya

Hal. 29 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



menerima honor sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Adapun untuk Sekretaris dan Anggota TPK tidak menerima honor sebagaimana yang tertulis dalam RAB karena Sekretaris dan Anggota TPK tidak ada dalam kegiatan Untuk honor Sekretaris dan Anggota TPK yang masing-masing menerima sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena tidak ada yang menjabat atau kosong maka honor sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) seharusnya dikembalikan ke Kas Desa/Kas Daerah. Sebab masih terdapat kekurangan bayar sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

- **Bahwa terjadi Ketekoran Kas Terhadap Kegiatan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Sudah Dibayarkan (Rp)	Belum Dibayarkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	BLT Dana Desa	753.600.000	753.600.000,00	659.400.000,00	94.200.000,00
	Jumlah	753.600.000	753.600.000,00	659.400.000,00	94.200.000,00

- Bahwa dari data di atas, diketahui bahwasanya Realisasi anggaran terhadap kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada dokumen APBDes Tahun Anggaran 2020 telah direalisasikan seluruhnya sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau 100 (seratus) persen dan telah direalisasikan pembayarannya sejumlah Rp659.400.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana yang belum terbayarkan sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan pembayaran BLT Tahap IV (empat). Pada Buku Kas Umum atas pencatatan menunjukkan kegiatan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah dicatat sebagai dana keluar dari Kas Bendahara Desa Ogoalas tanpa didukung dengan adanya bukti pertanggungjawaban dana sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Hal demikian dikuatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 30 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Benyamin, A.MA.PD selaku Ketua BPD, menyatakan bahwa BLT yang menggunakan DD Tahun Anggaran 2020 adalah 314 (tiga ratus empat belas) orang penerima manfaat BLT dengan PAGU sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sepengetahuannya untuk BLT ini tidak tersalurkan untuk 1 (satu) bulan yakni pada akhir tahun 2020;
- b. Saksi Eki selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada Desa Ogoalas, menyatakan bahwa terkait Pencairan BLT di tahun 2020 yang diberikan untuk 314 (tiga ratus empat belas) orang dan sudah terealisasi 100 (seratus) persen dengan PAGU sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), bahwasanya terdapat BLT yang belum terbayarkan kepada 314 (tiga ratus empat belas) orang penerima manfaat bantuan selama 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Saksi Bambang selaku Pendamping Desa, menyatakan bahwa BLT Tahun Anggaran 2020 belum tersalurkan dari Realisasi anggaran sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdapat sisa anggaran BLT yang belum dibayarkan untuk 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Saksi Hayati selaku Camat Tinombo dan Saksi Murni selaku Bendahara Desa mengatakan sebab penyaluran BLT Tahap III tersebut tidak dilaksanakan pada akhir tahun 2020, karena Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara pada Triwulan I tahun 2020 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya dan sampai saat ini belum dikembalikan Adapun pihak yang menyaksikan penyerahan dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi Murni selaku Bendahara Desa kepada Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara adalah Saksi Zubaedah (Kasi PMD Kecamatan Tinombo) bertempat di rumah Saksi Murni di Tinombo;
- **Bahwa terdapat Pajak PPN dan PPh atas Belanja Barang/Jasa yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara/daerah sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari

Hal. 31 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh pihak Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong, terdapat Pajak PPN/PPh Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang belum disetor ke kas negara, sebagaimana uraian sebagai berikut:

a. Saksi Murni selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tahun Anggaran 2020, menyatakan Pajak PPN/PPh Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) belum disetor ke kas negara.

b. Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa menyatakan Pajak PPN/PPh Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) belum disetor ke kas negara.

- Bahwa diketahui bahwasanya APBDesa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 telah terserap 100 (seratus) persen melalui penarikan rekening BNI Cabang Parimo Nomor Rekening 0805872058 oleh Terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Ogoalas dan Saksi Murni selaku Bendahara Desa Ogoalas (Tahun Anggaran 2020), sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Nilai Sp2d (Rp)	Keterangan
02467/SP2D /LS	16/04/2020	47.785.601,00	ADD/PDRD THP I 40%
17572/SP2D/LS	15/12/2020	42.610.398,00	ADD/PDRD THP II 40%
20801/SP2D/LS	29/12/2020	16.170.442,00	ADD/PDRD THP III 20%
200511302001476/SP2D/LS	17/04/2020	702.164.000,00	DD THP I
200511302001855/SP2D/LS	20/05/2020	261.690.600,00	DD THP II
200511302002020/SP2D/LS	09/06/2020	261.690.600,00	DD THP II
200511302002402/SP2D/LS	07/07/2020	174.460.400,00	DD THP II
200511302014717/SP2D/LS	14/12/2020	344.598.000,00	DD THP III

- Bahwa terkait SP2D di atas, setelah pencairan ada sebagian dananya dipegang oleh Saksi Murni selaku Bendahara Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada TPK maupun kepada pihak-pihak yang berhak, namun sebagian lagi dananya dipegang oleh Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara sejumlah ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan dipinjam untuk keperluan pribadi dan telah memperoleh persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa;

- Bahwa alur pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II (termasuk pekerjaan fisik) pada Tahun Anggaran 2020, pada saat pencairan Dana Desa tersebut di BNI Cabang Parigi, ketika itu Saksi Murni selaku Bendahara Desa bersama-sama Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa, Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Sri Alvida

Hal. 32 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mansyur Lakara setelah mengambil dana pencairan tersebut di Bank BNI Cabang Parimo. Saksi Murni selaku Bendahara Desa tidak menyimpan dan menyalurkan seluruh dana yang dicairkan tersebut, sebab dana tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk kepentingan pribadi dengan total sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) tanpa disertai adanya kuitansi dan peruntukan yang jelas, yang mana sampai saat ini baik Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa maupun Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara belum mengembalikan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut yang dirinci sebagai berikut:

No	Pengguna	Jumlah (Rp)	Tahapan	Untuk Keperluan
1	2	3	4	5
1.	Mohammad Rais (Pj.Kades)	100.000.000,00	TW. I	Pribadi
2.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	50.000.000,00	TW. I	Pribadi
3.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	10.000.000,00	TW. I	Pribadi
4.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	3.000.000,00	TW. II	Pribadi
5.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	5.000.000,00	TW. II	Pribadi
6.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	10.000.000,00	TW. II	Pribadi
7.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	1.500.000,00	TW. II	Pribadi
8.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	2.000.000,00	TW. II	Pribadi
9.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	10.000.000,00	TW. II	Pribadi
10.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	2.500.000,00	TW. II	Pribadi
11.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	3.500.000,00	TW. II	Pribadi
12.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	4.800.000,00	TW. II	Pribadi
13.	Sri Alvida (Isteri Pj.Kades)	500.000,00	TW. II	Pribadi
Total		207.000.000,00		

- Bahwa terhadap kegiatan/pekerjaan-pekerjaan Tahun Anggaran 2020 di atas yang terdapat kekurangan bayar, ketekoran kas maupun kegiatan fiktif, hal tersebut disebabkan oleh adanya intervensi dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang menggunakan Anggaran ADD dan DD tahun 2020 tersebut untuk keperluan pribadi serta atas izin dan sepengetahuan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terkait nota pertanggungjawaban pembelanjaan (SPJ/LPJ) bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah benar tidak dibuat oleh oleh Saksi Murni selaku Bendahara Desa. Hal tersebut disebabkan pihak yang mengelola atau memegang dana ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara dengan peruntukan keperluan pribadi;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sri Alvida Binti Mansur Lakara telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Pasal 18 ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD".
- Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Pasal 74 ayat (1) "Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah".
- Pasal 74 ayat (2) "Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bab III Kekuasaan Pengelolaan Desa;

- Pasal 3 ayat (1) "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan".
- Pasal 3 ayat (2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - o Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - o Menetapkan PTPKD;
 - o Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - o menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan;
 - o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa".
- Pasal 7 ayat (1) "Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan".

Hal. 34 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
- 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.
 - Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
 - Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
 - Pasal 58 ayat (1) “Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku”.
 - Pasal 58 ayat (2) “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
 - Pasal 58 ayat (3) “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal”.
 - Pasal 58 ayat (4) “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 6. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 15 Tahun

Hal. 35 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Parigi Moutong;

- Pasal 44 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 44 ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud".

7. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Parigi Moutong;

- Pasal 16 huruf a "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 16 huruf b "Keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapatkan pengesahan dari Sekretaris Desa".
- Pasal 16 huruf c "Pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan".
- Pasal 16 huruf d "TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pemerintah Desa dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 17 ayat (1) "Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan TPK kepada Kepala Desa".
- Pasal 17 ayat (2) "Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah selesai 100 (seratus) persen dan sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan dokumen hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Musyawarah Hasil Serah Terima (MDST)".
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa Ogoalas baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sri Alvida Binti Mansur Lakara, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp638.165.661,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - A. Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2018 berupa Biaya Operasional TPK atau Honor TPK yang belum terbayarkan sejumlah

Hal. 36 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.878.620,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

B. Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp376.199.726,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Belanja Fiktif Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp68.088.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
2. Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PAUD yang mangkrak Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp214.629.900,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Total Pencairan Anggaran (Rp)	Total Biaya Bangunan Eksisting Sesuai Dengan Harga Barang/Jasa Setempat (Rp)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
314.084.772,21	99.454.842,89	214.629.929,32

4. Pekerjaan Sarana Wisata *Flying Fox* yang mangkrak Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp57.181.826,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Total Pencairan Anggaran (Rp)	Total Biaya Bangunan Eksisting Sesuai Dengan Harga Barang/Jasa Setempat (Rp)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
91.206.826,00	34.025.000,00	57.181.826,00

C. Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp248.087.315,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Belanja Fiktif Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah);

Hal. 37 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Terjadi Ketekoran Kas terhadap kegiatan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Pajak PPN dan PPh (Tahun Anggaran 2020) atas belanja barang/jasa yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara/daerah sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020, oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 708/128/RHS/INSPEKTORAT/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Perbuatan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku (Pj.) Kepala Desa (Kades) Ogoalas sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD tanggal 02 Juli 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong Sisa Masa Jabatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (juga selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/086-IV/BKD/2015 tanggal 15 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara selaku Istri Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7208032707010001, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada

Hal. 38 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai suatu Perbuatan Berlanjut, bertempat di Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu di Palu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Bupati Parigi Moutong mengangkat Saksi Rudi M.Dien dalam jabatan selaku Pj. Kepala Desa Ogoalas dalam periode jabatan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/0373/DPMD/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 . Adapun susunan organisasi Perangkat Desa Ogoalas tahun 2018 adalah:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Pj.Kepala Desa	Rudi M. Dien
2.	Sekretaris	Mohammad Rais
3.	Kaur Pemerintahan	Ajis P.
4.	Kaur Pembangunan	Eki
5.	Kaur Kesra	Hengki
6.	Kaur Keuangan	Rahmawati
7.	Kepala Dusun I	Jamilun
8.	Kepala Dusun II	Samsudin
9.	Kepala Dusun III	Mitania
10.	Kepala Dusun IV	Sardin
11.	Kepala Dusun V	Yakub
12.	Kepala Dusun VI	Monco

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, Bupati Parigi Moutong mengangkat Saksi Benyamin, Dkk dalam jabatan selaku Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 melalui SK Bupati Parigi Moutong Nomor 413.45/2469/BPMDP Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Masa Bakti tahun 2014 sampai dengan 2020, Adapun susunan Badan Permusyawaratan Desa Ogoalas adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	2	3

Hal. 39 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



1.	Ketua	Sdr. Benyamin (Desa Lombok)
2.	Wakil Ketua	Sdr. Aiman (Dusun I Simoile)
3.	Sekretaris	Sdr. Sediondong (Dusun II Omonsi)
4.	Anggota	Sdr. Mesak (Dusun II Omonsi)
5.	Anggota	Sdr. Petrus (Dusun IV Siabanang)
6.	Anggota	Sdr. Natran (Dusun V Ogongkang)
7.	Anggota	Sdr. Ismet (Dusun VI Taipage)
8.	Anggota	Sdr. Imran Als Dir (Dusun VI Taipage)
9.	Anggota	Sdr. Melky (Dusun VI Taipage)

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, Bupati Parigi Moutong mengangkat Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dalam jabatan selaku Pj. Kepala Desa Ogoalas dalam periode jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan SK Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong sisa masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, Saksi Rudi M.Dien selaku Pj. Kades Ogoalas bersama Saksi Benyamin, Dkk. (BPD) menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ogoalas dan Peraturan Desa Ogoalas Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Maret 2018 dengan jumlah anggaran sejumlah Rp1.634.429.693,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.353.852.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak	4.247.727,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	275.211.358,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.118.608,00
Jumlah Pendapatan		1.634.429.693,00

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Ogoalas melalui Saksi Rudi M. Dien, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Rahmawati alias Pian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPP	Nominal (Rp)	Tahapan
1	2	3
Tidak ada nomornya	270.770.400,00	TW I, Pencairan 20%
900/01-02/SPP-DD/2018	541.540.800,00	TW II, Pencairan 40%
900/021.342/PMO	541.540.800,00	TW III, Pencairan 40%
Jumlah	1.353.852.000,00	

Hal. 40 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- Bahwa kemudian SPP yang diajukan oleh Pemerintah Desa Ogoalas diverifikasi/penelitian berkas oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo. Verifikasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor & Tgl Verifikasi	Nomor & Berita Acara Hasil Verifikasi	Keterangan
1.	412.2/3.212/SIE.PMD	Tidak ada	SPP Tahap I
2.	412.2/...../SIE.PMD	Tidak ada	SPP Tahap II
3.	412.2/021.59/SIE.PMD	Tidak ada	SPP Tahap III

- Bahwa SPP yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Kecamatan Tinombo kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong untuk mendapatkan rekomendasi pencairan Rincian rekomendasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi	Keterangan
1.	503/3.213/PMD	25 Mei 2018	SPP Tahap I
2.	412.2 /32. /PMD	20 Juli 2018	SPP Tahap II
3.	112/23.03/PMD	Oktober 2018	SPP Tahap III

- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD, SPP tersebut disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Rincian SPM dan SP2D Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SPM			Nomor dan Tanggal SP2D			Keterangan
Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
-	-	-	05979/SP2D/LS/4 .03.03/2018	31-5-2018	270.770. 400,00	DD Tahap I 20%
-	-	-	05979/SP2D/LS/4 .03.03/2018	27-7-2018	541.540.8 00,00	DD Tahap II 40%
-	-	-	18457/SP2D/LS/4 .03.03/B02/2018	06-12-2018	541.540.800,0 0	DD Tahap III 40%
Jumlah DD					1.353.852.000, 00	

- Bahwa dari nilai SP2D sejumlah Rp1.353.852.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) seluruhnya telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Parigi Moutong ke Rekening Kas Desa (RKD) Ogoalas pada Bank BRI Cabang Parimo Nomor Rekening 519701011938533;
- Bahwa pencairan Dana Desa dari RKD untuk Tahap I dan Tahap II di tahun 2018, dilakukan oleh Saksi Rahmawati alias Pian, selaku Kaur Keuangan/Bendahara bersama-sama dengan Saksi Rudi Maurits Dien, S.E. selaku Penjabat Kepala Desa Ogoalas periode Januari 2018 sampai dengan September 2018 sedangkan untuk DD Tahap III dilakukan oleh Saksi

Hal. 41 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati alias Pian dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, selaku Penjabat Kepala Desa yang baru;

- Bahwa didalam APBDesa Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 tersebut, termuat beberapa kegiatan di antaranya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Pagu (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembangunan Jalan Desa, ruas 1.500 meter (Mekanis)	Dusun II sampai dengan Dusun VI	13.082.836,00
2.	Pembangunan Jalan Desa, ruas 1.500 meter (Padat Karya)	Dusun II sampai dengan Dusun V	58.406.000,00
3.	Pembangunan Jembatan Desa 30 meter	Dusun II	207.298.500,00
4.	Pembangunan Air Bersih (Jaringan Perpipaan) 1.128 meter	Dusun II sampai dengan Dusun III	178.829.199,00

- Bahwa Saksi Rudi Maurits Dien, S.E., bersama Bendahara Saksi Rahmawati alias Pian melakukan penarikan dana dari RKD, di mana yang mengelola dana tersebut adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Sekretaris Desa merangkap Koordinator Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) termasuk untuk DD Tahap III Tahun Anggaran 2018 dikarenakan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa menjadi Penjabat Kepala Desa menggantikan Saksi Rudi Maurits Dien, S.E. yang mutasi ke kantor Kecamatan Tinombo;
- Bahwa setelah melakukan pencairan RKD pada Tahun 2018, seluruh Dana Desa yang sudah dicairkannya langsung, Saksi Rahmawati alias Pian kemudian menyerahkan Dana Desa tersebut kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa melalui isterinya Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang sebelumnya sudah diperintahkan dan sepengetahuan dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa Sehingga yang memegang langsung anggaran untuk honor-honor TPK tersebut adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama isterinya Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;
- Bahwa atas dokumen pembayaran melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu merupakan dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Dokumen SPP Nomor 900/01-02/SPP-DD/2018, tanggal 21 Juli 2018 sejumlah Rp541.540.800,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 42 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter dan Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan) 1.128 M dan Dokumen SPP Nomor 900/021.342/PMO, tanpa tanggal bulan Oktober 2018 sejumlah Rp541.540.800,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk kegiatan Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter (Mekanis) dan Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter (Padat Karya);

- Bahwa dari hasil realisasi pencairan dan pembayaran ke-empat kegiatan dengan nilai sejumlah Rp557.616.535,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) diketahui terdapat biaya operasional TPK atau honor TPK yang belum terbayarkan adalah sejumlah Rp13.878.620,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi anggaran Belanja (Rp)	Nama TPK	Biaya Oprasional TPK (Honor TPK)		
				Sesuai RAB (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Belum Dibayarkan (Rp)
1	Pembangunan Jembatan Gantung,30 meter TPK Sdr Eki)	113.082.836,00	Eki	9.498.680,00	6.356.000,00	3.142.680,00
2	Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan) 1.128 meter TPK Sdr Eki	58.406.000,00	Eki	7.155.800,00	,00	7.155.800,00
3	Pembukaan Jalan Desa 1.500 meter (Mekanis) Tpk Sdr. Irwan	207.298.500,00	Irwan	2.480.640,00	,00	2.480.640,00
4	Pembukaan Jalan Desa 1.500 meter (Padat Karya) TPK Sdr Samsudin	178.829.199,00	Samsu din	1.099.500,00	,00	1.099.500,00
Jumlah		557.616.535,00		26.290.920,00		13.878.620,00

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 adalah Saksi Eki, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin. Di mana seluruh TPK tersebut tidak mempunyai Surat Penunjukan (SK) melainkan hanya penunjukan secara lisan saja oleh Saksi Rudi M.Dien selaku Pj.Kades;

Hal. 43 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait honor Tim TPK Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter terdapat selisih yang belum dibayarkan dengan uraian sebagai berikut:

1) Saksi Eki Bin Sediondong selaku Anggota TPK kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter, selama yang bersangkutan menjadi Anggota Tim TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 dengan total honor yang diterima sejumlah Rp2.828.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah menerima 1 (satu) unit handphone Samsung Tipe Galaxy J1 Ace dengan *equivalen* sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang diSaksikan Saksi Samsudin bertempat di Palu;

2) Saksi Irwan Putera Bin Sunggotima selama menjadi Anggota Tim TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 hanya 1 (satu) kali menerima honor kurang lebih sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterimanya dari Ketua TPK a.n. Saksi Eki dengan kuitansi tertanggal 23 September 2018;

3) Saksi Samsudin selaku Anggota TPK kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter Tahun Anggaran 2018 hanya 1 (satu) kali menerima honor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Handphone Samsung Tipe Galaxy J1 Ace dengan *equivalen* sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang diSaksikan oleh Saksi Eki di Palu tanpa disertai adanya kuitansi;

- Bahwa terkait honor Tim TPK untuk kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan) sejumlah Rp7.155.800,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya diterima oleh 3 (tiga) orang Tim TPK yaitu Saksi Eki, Saksi Samsuddin dan Saksi Irwan sebagaimana yang tertuang dalam RAB, terkait upah sejumlah Rp7.155.800,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tersebut untuk 3 (tiga) orang Tim TPK tersebut belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Eki, dkk.;

- Bahwa terkait kegiatan Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter terkait upah sejumlah Rp2.480.640,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya diterima oleh 3 (tiga) orang Tim TPK yaitu Saksi Eki, Saksi Irwan dan Saksi Samsuddin sebagaimana yang tertuang dalam RAB. Bahwa upah operasional TPK yang

Hal. 44 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terima adalah jumlah biaya fisik sejumlah Rp124.032.000,00 x 2 (dua) persen adalah sejumlah Rp2.480.640,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Terkait upah sejumlah Rp2.480.640,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk 3 (tiga) orang Tim TPK tersebut belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Eki, Dkk.;

- Bahwa terkait honor Tim TPK Pembukaan Jalan Desa Padat Karya 1.500 (seribu lima ratus) meter, Sdr Eki selaku Anggota TPK, mengatakan bahwa : Upah operasional TPK yang seharusnya mereka terima adalah jumlah biaya fisik sejumlah Rp54.975.000,00 x 2 (dua) persen adalah sejumlah Rp1.099.500,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Terkait upah sejumlah Rp1.099.500,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) orang Tim TPK tersebut belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Eki, dkk.;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018, Saksi Rudi Maurits Dien, S.E. sudah tidak lagi menjabat selaku Pj. Kades Ogoalas, maka untuk Pembangunan Air Bersih tanggung jawabnya hanya sebatas pada pencairan DD Tahap I yakni sejumlah Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk selanjutnya di pencairan DD Tahap II yakni sejumlah Rp168.079.199,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Pj. Kades Ogoalas selanjutnya. Adapun untuk anggaran non fisik tersebut memang benar tanggung jawab dari Saksi Rudi Maurits Dien, S.E. selaku Pj. Kades Ogoalas untuk pencairan Tahap I dan Tahap II, namun demikian dalam kenyataannya yang mengelola anggaran tersebut adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa yang pada saat itu menjabat selaku Sekretaris Desa Ogoalas merangkap Koordinator Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sampai dengan diangkat sebagai Pj. Kades Ogoalas;

- Bahwa setelah pencairan, anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 yang dipegang oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa, kemudian diserahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, di mana Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang tidak berwenang untuk mengelola anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas karena yang bersangkutan tidak masuk ke dalam struktural organisasi Pemerintah Desa Ogoalas. Karena

Hal. 45 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Triwulan III Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 pada saat pencairan di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara selalu mengikuti Saksi Rahmawati alias Pian pada saat selesai mencairkan anggaran ADD/DD di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara langsung meminta pencairan uang tersebut dengan dalih telah mendapat persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa. Serta beberapa kali Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara meminta anggaran dengan alasan pembelanjaan pekerjaan di Desa Ogoalas dan atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa;

- Bahwa tidak dibayarkannya sejumlah honor operasional TPK tersebut, disebabkan oleh adanya intervensi dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang menggunakan DD Tahun Anggaran 2018 di TW IV tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Diketahui bahwasanya APBDDesa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 telah terserap 100 (seratus) persen melalui penarikan Rekening Bank BRI Cabang Parimo Nomor Rekening 519701011938533 oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan, sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Nilai Sp2d (Rp)	Keterangan
05992/SP2D/LS	13/05/2018	49.796.396	ADD/PDRD THP I 40%
09360/SP2D/LS	27/07/2018	50.869.663	ADD/PDRD THP II 40%
16464/SP2D/LS	13/11/2018	26.508.098	ADD/PDRD THP III 40%
05979/SP2D/LS	31/05/2018	270.770.400	DD THP I (20%)
09365/SP2D/LS	27/07/2018	541.540.800	DD THP II (40%)
20510/SP2D/LS	16/12/2019	541.540.800	DD THP III (40%)

- Bahwa terkait nota pertanggungjawaban perbelanjaan bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 telah disertai dengan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada saat masa jabatan Saksi Rudi Maurits Dien, S.E., selaku Pj. Kades. Namun demikian, sejak pelaksanaan ADD dan DD Desa Ogoalas pada bulan Juli 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak lagi disertai dengan adanya SPJ karena yang mengelola atau memegang dana ADD/DD adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara. Padahal Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas tersebut;

Hal. 46 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 14 April 2019, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Benyamin, Dkk. (BPD Desa Ogoalas) menerbitkan Peraturan Desa Ogoalas Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sejumlah Rp1.609.531.032,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) yang sudah termasuk perubahan APBDes Ogoalas Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.304.985.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak	4.030.751,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	298.646.588,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.868.693,00
Jumlah Pendapatan		1.609.531.032,00

- Bahwa di dalam APBDDesa tersebut (termasuk APBDDesa Perubahannya tersebut), termuat beberapa kegiatan di antaranya:

No	Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)
1	2	3
1.	Pembukaan Jalan Desa 750 Meter	249.537.980,00
2.	Pembangunan Gedung PAUD	314.084.772,00
3.	Pembangunan MCK 1 Unit	48.538.484,00
4.	Sarana Wahana Wisata Flying Fox	91.206.826,00
5.	Peta Wilayah dan Sosial Desa	22.190.000,00
6.	Tersedianya Tunjangan BPD	27.000.000,00
7.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.200.000,00
8.	Dana Operasional BPD	10.000.000,00
9.	Peningkatan Kemampuan BPD	11.050.000,00

Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Ogoalas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Kepala Desa	Mohammad Rais
2.	Sekretaris	Murni
3.	Kaur Pemerintahan	Ajis P.
4.	Kaur Pembangunan	Eki
5.	Kaur Umum	Hengki
6.	Kaur Keuangan	Rahmawati
7.	Kepala Dusun I	Jamilun
8.	Kepala Dusun II	Samsudin
9.	Kepala Dusun III	Mitania
10.	Kepala Dusun IV	Sardin
11.	Kepala Dusun V	Yakub
12.	Kepala Dusun VI	Monco

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi Eki, Saksi Irwan dan Saksi Samsuddin (yang ditunjuk

Hal. 47 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa tanpa disertai adanya SK;

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Ogoalas melalui Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Pj. Kades Ogoalas dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke BPKAD Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPP	Nominal (Rp)	Tahapan
1	2	3
Tidak ada nomornya	-	TW I, Pencairan 20%
900/II-02/SPP-DD/VI/2019	521.994.000,00	TW II, Pencairan 40%
900/...../SPP-DD/XII/2019	521.994.000,00	TW III, Pencairan 40%
Jumlah	1.043.988.000,00	

- Bahwa SPP yang diajukan oleh Pemerintah Desa Ogoalas selanjutnya diverifikasi/penelitian berkas oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo. Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor & Tgl Verifikasi	Nomor & Berita Acara Hasil Verifikasi	Keterangan
1.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap I
2.	Tidak ada	412/5407/sie PMD	SPP Tahap II
3.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap III

- Bahwa SPP yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Kecamatan diajukan ke BPMD untuk mendapatkan rekomendasi pencairan Rincian rekomendasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi	Keterangan
1.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap I
2.	412/5408/Sie PMD	26 Juni 2019	SPP Tahap II
3.	412/9811/PMD	Oktober 2019	SPP Tahap III

- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD, SPP tersebut disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Rincian SPM dan SP2D Dana Desa Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SPM			Nomor dan Tanggal SP2D			Keterangan
Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
-	-	-	02048/SP2D/LS /4.03.03/2019	08-04-2019	260.997.000 ,00	DD Tahap I 20%
-	-	-	08895/SP2D/LS /4.03.03/2019	15-07-2019	521.994.000, 00	DD Tahap II 40%

Hal. 48 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	-	-	20510/SP2D/LS /4.03.03/2019	16-12-2019	521.994.000, 00	DD Tahap III 40%
Jumlah DD					1.304.985.000,00	

- Bahwa dari nilai SP2D Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.304.985.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) seluruhnya telah ditransfer dari RKUD Kabupaten Parigi Moutong ke Rekening Kas Desa Ogoalas pada Bank BNI Cabang Parimo dengan Nomor Rekening 0805872058;

- Bahwa pencairan Dana Desa dari RKD untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III pada tahun 2019, dilakukan oleh Saksi Rahmawati alias Pian, selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Penjabat Kepala Desa Ogoalas tahun 2019;

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana dari RKD, yang mengelola dana tersebut secara langsung adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa. Di mana dalam melakukan pencairan dari RKD pada tahun 2019, seluruh dana yang telah dicairkan oleh Saksi Rahmawati alias Pian langsung diserahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;

- Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, diantaranya yaitu pada tahun 2019, Pemerintah Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo bersama BPD menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo tahun 2019 dengan Peraturan Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019, adapun beberapa kegiatan yang ditetapkan dalam RKP Desa tersebut diantaranya adalah: Peta Administratif dan Peta Sosial Desa, Dana Operasional Desa, Kegiatan Peningkatan Kemampuan BPD, Pembukaan Jalan Desa 750 M, MCK, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Tersedianya tunjangan BPD Desa dan Pembangunan Gedung PAUD serta Sarana Wahana Wisata *Flying Fox*. Terdapat rincian permasalahan sebagai berikut:

- **Kegiatan Belanja Fiktif sejumlah Rp68.088.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Kegiatan	Realisasi anggaran	Realisasi Pencairan	Keterangan
----	---------------	-----------------------	------------------------	------------

Hal. 49 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Peta administratif dan Peta Sosial Desa	22.190.000,00	22.190.000,00	Tidak dilaksanakan
2.	Dana Operasional Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	Tidak dilaksanakan
3.	Peningkatan Kemampuan BPD	11.050.000,00	11.050.000,00	Tidak dilaksanakan
4.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa TW IV	22.500.000,00	22.500.000,00	1. Jamulin Rp3.750.000,00 2. Samsudin Rp3.750.000,00 3. Mitania Rp3.750.000,00 4. Sardin Rp3.750.000,00 5. Yakup Rp3.750.000,00 6. Monco Rp3.750.000,00
5.	Operasional TPK pada Kegiatan MCK	2.348.000,00	2.348.000,00	Tidak Dibayarkan
Jumlah		68.088.000,00	68.088.000,00	

- Bahwa dari tabel di atas, dapat dijelaskan Realisasi anggaran terhadap 5 (lima) kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019 (termasuk perubahannya) telah direalisasikan seluruhnya sejumlah Rp68.088.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terkait kegiatan Peta Administratif dan Peta Sosial Desa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai PAGU sejumlah Rp22.190.000,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menyatakan kegiatan *a quo* tidak dibelanjakan sesuai RAB yang notabene adalah pekerjaan tidak terlaksana/fiktif karena pada pencairan Tahap III tahun 2019 yakni pada tanggal 20 Oktober 2019 uangnya langsung diambil oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk keperluan pribadi. Demikian pula Saksi Eki selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa Tahun Anggaran 2019 meyakini kegiatan pekerjaan tersebut adalah fiktif karena baik Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara maupun Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa tidak memberitahukan kepada Saksi Eki hingga saat ini kegiatan *a quo* tidak didukung oleh nota pertanggungjawaban SPJ /LPJ;
- Bahwa terkait dana operasional desa Tahun Anggaran 2019 dengan PAGU sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Benyamin,

Hal. 50 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MA.PD, selaku Ketua BPD tidak pernah menerima anggaran operasional BPD;

- Bahwa terkait peningkatan kemampuan BPD Tahun Anggaran 2019 dengan PAGU sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), Saksi Benyamin, A.MA.PD selaku Ketua BPD tidak pernah mengikuti pelatihan yang dimaksud. Demikian pula Saksi Ajis P. Bin Palo selaku Kaur Pemerintahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah melakukan *movev* kegiatan yang dimaksud, karena Saksi Ajis P. Bin Palo tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa terkait penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa TW IV Tahun Anggaran 2019 dengan nilai PAGU sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kegiatan fiktif dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Total Sesuai RAB (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Kekurangan Bayar (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.200.000,00	122.700.000,00		Kekurangan Pembayaran Honor Kepala Dusun Triwulan IV
	1. Sardin			3.750.000,00	
	2. Metani			3.750.000,00	
	3. Yakub			3.750.000,00	
	4. Jamilu			3.750.000,00	
	5. Samsudin			3.750.000,00	
	6. Monco			3.750.000,00	
	Total			22.500.000,00	

- Bahwa terkait Operasional TPK kegiatan MCK Tahun Anggaran 2019 dengan Realisasi anggaran sejumlah Rp2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) merupakan belanja fiktif, di mana Saksi Ajis P. Bin Palo selaku Kaur Pemerintahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengetahui Pembangunan MCK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 (seratus) persen benar dirinya tidak pernah ditunjuk sebagai Anggota TPK Desa Ogoalas, adapun di lapangan Saksi Ajis P. Bin Palo benar telah mengerjakan pembangunan MCK Tahun Anggaran 2019 dengan PAGU sejumlah Rp48.538.484,00 (empat puluh delapan juta lima

Hal. 51 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan biaya operasional Tim Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun demikian, honor kegiatan pekerjaan tersebut tidak pernah diterimanya sampai saat ini baik dari Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan maupun dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;

- **Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana sejumlah Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Kegiatan	Realisasi Pencairan sesuai RAB (Rp)	Biaya Kegiatan	
			Realisasi (Rp)	Kurang bayar (Rp)
1	Pembukaan Jalan Desa 750 M			
	- Sewa Alat Mesin	231.616.000,00	201.616.000,00	30.000.000,00
2	Tunjangan BPD TW IV	25.200.000,00	18.900.000,00	6.300.000,00
	Jumlah	256.816.000,00	220.516.000,00	36.300.000,00

- Bahwa dari tabel di atas, dapat dijelaskan Realisasi anggaran kegiatan tersebut direalisasikan seluruhnya atau 100 (seratus) persen telah sesuai dengan RAB sejumlah Rp256.816.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), namun demikian terdapat pekerjaan kurang bayar dengan uraian sebagai berikut:

a. Pembukaan Jalan Desa 750 (tujuh ratus lima puluh) meter untuk sewa alat mesin: Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, Saksi Murni selaku Sekretaris Desa dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan mengakui terdapat kegiatan yang telah terlaksana namun kurang bayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan RAB Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 terkait Pekerjaan Pembukaan Jalan 750 (tujuh ratus lima puluh) meter berlokasi di Dusun I Tompeng Desa Ogoalas, terdapat pembelian/penyewaan alat berat sejumlah Rp231.616.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) untuk 4 (empat) item alat berat dan telah dibayarkan kepada penyedia jasa alat sejumlah Rp201.616.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yakni kepada Saksi Yunus Dondokambey selaku pemilik jasa alat berat (*excavator*) di mana telah selesai sesuai dengan jam kerja yang ada, namun demikian masih

Hal. 52 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa item pekerjaan yang belum terbayarkan sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni sewa alat excavator yang belum dibayarkan oleh pihak Desa Ogoalas kepada Saksi Yunus Dondokambey;

b. Kegiatan tunjangan BPD TW IV Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi pencairan sesuai RAB sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan pekerjaan kurang bayar dengan uraian sebagai berikut:

a) Bahwa Saksi Rahmawati alias Pian selaku Kaur Keuangan Desa/Bendahara Desa mengakui kegiatan tersedianya Tunjangan BPD dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak dibelanjakan sesuai RAB yang notabene adalah pekerjaan tidak terlaksana yakni honor BPD (yang bersumber dari pencairan ADD) tidak dibayarkan pada Triwulan IV tahun 2019 karena pada saat pencairannya di tahun 2019 uangnya langsung diambil oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk keperluan pribadi;

b) Bahwa Saksi Benyamin, selaku Ketua BPD menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Ketua BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Ketua BPD sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Benyamin meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

c) Bahwa Saksi Aiman Binti Sitidin selaku Wakil Ketua BPD menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Wakil Ketua BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Wakil Ketua BPD sejumlah Rp1.050.000,00

Hal. 53 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima puluh ribu rupiah). Terkait kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Aiman Binti Sitidin meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

d) Bahwa Saksi Sediondong selaku Sekretaris BPD menegaskan bahwa di Tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Sekretaris BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Wakil Ketua BPD sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Sediondong meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

e) Bahwa Saksi Imran alias Diil selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Imran alias Diil meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

f) Bahwa Saksi Ismet selaku Anggota BPD, menegaskan di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 54 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Ismet meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

g) Bahwa Saksi Mesak selaku Anggota BPD, menegaskan di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terkait kekurangan honor pembayaran yang belum dibayarkan tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Mesak meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

h) Bahwa Saksi Petrus selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Petrus meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

i) Bahwa Saksi Yonatan alias Natran selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Yonatan alias Natran meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

Hal. 55 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwa Saksi Melki alias Ahmad selaku Anggota BPD, menegaskan bahwa di tahun 2019 dirinya hanya menerima honor selaku Anggota BPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke III dengan total penerimaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun di Triwulan ke IV dirinya tidak menerima sama sekali honor selaku Anggota BPD sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) meskipun tidak didukung kuitansi maupun SPJ yang ada padanya, Saksi Melki alias Ahmad meyakini kekurangan tersebut harus dibayarkan kepadanya oleh pihak Desa Ogoalas atau dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang memegang uang pembayaran honor tersebut;

- **Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Tahun Anggaran 2019 yang mangkrak sejumlah Rp214.629.900,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli Bangunan/Konstruksi dari Fakultas Teknik Untad, menyatakan bahwa *progres* pekerjaan atas Pembangunan Gedung sekolah PAUD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 baru mencapai 32 (tiga puluh dua) persen. Dimana penyerapan dana untuk Pembangunan Gedung PAUD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 sudah mencapai 100 (seratus) persen. Hasil temuan Ahli atas belanja barang/jasa Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp99.454.800,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dari PAGU sejumlah Rp314.084.772,21 (tiga ratus empat belas juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma dua satu sen) sehingga biaya dari pekerjaan yang belum dilaksanakan sejumlah Rp214.629.900,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pek. Persiapan	999.810,00
2	Pek Tanah dan Pasir	16.148.704,00
3	Pek Batu dan Beton	56.082.637,59
4	Pek. Kusen,Kap dan Plafon	11.732.008,70
5	Pek. Pintu, Jendela dan Penggantung	441.000,00
6	Pek. Pengecatan	0
7	Pek. Instalasi Listrik	0

Hal. 56 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



8	Pek. Sanitasi	0
9	Meubeler	0
10	Alat Permainan/Perlengkapan	0
11	Pek. Lain-Lain	9.735.105,00
	Jumlah Biaya Fisik	95.139.264,89
12	Operasional TPK 5 (lima) persen	4.315.578,00
	Jumlah	99.454.842,89

- Bahwa terkait pembuatan RAB Pembangunan Gedung PAUD tersebut dibuat oleh Saksi Fardi, S.T., Di mana pencairan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen. Terjadinya kendala Pembangunan Gedung Sekolah PAUD tersebut, disebabkan karena pada saat pencairan anggaran, Saksi Murni selaku Sekretaris Desa yang turut mendampingi Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa ke Bank BNI Cabang Parigi bersama Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, mendapati Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara juga turut memantau tahapan pencairan dana tersebut. Di mana ketika dananya sudah dicairkan semuanya oleh Bendahara Desa (Saksi Rahmawati alias Pian), tiba-tiba Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara mendatangi rumah Bendahara Desa (Saksi Rahmawati alias Pian) dengan dalih telah mengantongi izin dan perintah dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa untuk keperluan meminta uang perbelanjaan material Pembangunan Gedung Sekolah PAUD tersebut;

- Bahwa Saksi Eki selaku Ketua TPK maupun Saksi Ajis P. Bin Palo selaku Kaur Pemerintahan tidak pernah dilibatkan dalam Pembangunan Gedung PAUD tersebut sedangkan yang mengelola dan membelanjakan anggarannya secara langsung adalah Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;

- **Pekerjaan Sarana Wisata Flying FOX yang mangkrak sejumlah Rp57.181.826,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan *Flying Fox* Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli Bangunan/Konstruksi dari Fakultas Teknik Untad, menyatakan bobot pekerjaan baru mencapai 37 (tiga puluh tujuh) persen. Berdasarkan perhitungan Ahli atas penyerapan dana untuk pembangunan *Flying Fox* Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp34.025.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) dari PAGU sejumlah Rp91.206.826,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga biaya dari pekerjaan yang belum dilaksanakan sejumlah Rp57.181.826,00 (lima puluh tujuh juta seratus

Hal. 57 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pekerjaan Pasang Batu Pondasi Cor Lantai Beton	20.000.000,00
2	Wayer/Sling Baja	14.025.000,00
Jumlah		34.025.000,00

- Bahwa mangkraknya pembangunan Wahana Wisata *Flying Fox* Tahun Anggaran 2019, disebabkan adanya hutang pembelian material Pembangunan Wahana Wisata *Flying Fox* di penjual material yang berlokasi di Desa Ulatan sejumlah ±Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di mana sisa anggaran sejumlah ±Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masih dalam penguasaan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa dan belum di SiLPA-kan ke dalam Rekening Kas Desa Ogoalas, padahal pencairan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen di dalam Laporan Realisasi anggaran (LRA);
- Diketahui bahwasanya APBDesa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 telah terserap 100 (seratus) persen melalui penarikan rekening BNI Cabang Parimo Nomor Rekening 0805872058 oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara. Sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

NOMOR	TANGGAL	NILAI SP2D (Rp)	KETERANGAN
02616/SP2D/LS	15/04/2019	45.154.804,00	ADD/PDRD THP I 40%
08895/SP2D/LS	29/07/2019	46.334.692,00	ADD/PDRD THP II 40%
21026/SP2D/LS	18/12/2019	21.987.458,00	ADD/PDRD THP III 20%
02048/SP2D/LS	08/04/2019	260.997.000,00	DD THP I (20%)
08062/SP2D/LS	15/07/2019	521.994.000,00	DD THP II (40%)
20510/SP2D/LS	16/12/2019	521.994.000,00	DD THP III (40%)

- Bahwa setelah pencairan SP2D tersebut di atas, anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 yang telah dipegang oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa, kemudian diserahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, di mana Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola anggaran ADD dan DD Desa Ogoalas karena yang bersangkutan tidak masuk ke dalam struktural organisasi Pemerintah Desa Ogoalas. Sebab sejak Triwulan III tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pada saat pencairan di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara selalu memantau dan mengikuti dan pada saat selesai mencairkan anggaran ADD/DD di Bank, Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara langsung meminta pencairan uang tersebut kepada Saksi Rahmawati

Hal. 58 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



alias Pian selaku Bendahara Desa dengan dalih telah mendapat persetujuan dan izin dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa;

- Bahwa terhadap kegiatan/pekerjaan-pekerjaan di atas yang terdapat kekurangan bayar, kegiatan fiktif dan pekerjaan fisik yang mangkrak, hal tersebut disebabkan oleh adanya intervensi dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang menggunakan anggaran ADD dan DD 2019 tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa puncaknya yakni pada sekitar bulan Juli 2019 Sdri. Rahmawati Alias Pian pernah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Bendahara Desa Ogoalas pada tahun 2019 karena Saksi Rahmawati alias Pian takut dan menyadari bahwa terdapat banyak pelanggaran dan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam pengelolaan ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dan tidak terdapat juga koordinasi dan pembenahan untuk menyelesaikan/memperbaiki pelanggaran tersebut (melengkapi nota perbelanjaan) sehingga Saksi Rahmawati alias Pian memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan namun ditolak oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa;
- Bahwa terkait nota pertanggungjawaban pembelanjaan (SPJ/LPJ) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah benar tidak dibuat oleh Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa. Hal tersebut disebabkan pihak yang mengelola atau memegang dana ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara dengan peruntukan keperluan pribadi;
- Bahwa selanjutnya di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa Ogoalas bersama Saksi Benyamin, dkk. (BPD Desa Ogoalas) menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ogoalas dan Peraturan Desa Ogoalas Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020 dengan jumlah anggaran sejumlah Rp2.103.335.498,00 (dua miliar seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.755.411.000,00

Hal. 59 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bagi Hasil Pajak	4.705.747,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	341.795.246,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.423.505,00
Jumlah Pendapatan		2.103.335.498,00

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa Ogoalas bersama Saksi Benyamin, dkk. (BPD Desa Ogoalas) kembali menerbitkan RKP Desa Ogoalas (Perubahan) dan Peraturan Desa Ogoalas Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Agustus 2020 dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.076.525.863,00 (dua miliar tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (DD)	1.744.604.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak	4.299.034,00
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	326.292.074,00
4.	Bagi Hasil Retribusi	1.330.755,00
Jumlah Pendapatan		2.076.525.863,00

- Bahwa di dalam APBDDesa (termasuk APBDDesa Perubahan tersebut), termuat beberapa kegiatan diantaranya :

No	Kegiatan	Jumlah PAGU (Rp)
1	2	3
1.	Pengadaan Meja dan Kursi Posyandu	2.950.000,00
2.	Pengadaan Bibit Tanaman Mangga	10.500.000,00
3.	BLT Dana Desa	847.800.000,00
4.	Pengadaan Kursi Plastik dan Biro LKMD	2.450.000,00
5.	Konsumsi Posyandu	22.500.000,00
6.	Insentif KPM	6.000.000,00
7.	Pencegahan Stunting	56.700.000,00
8.	Operasional BPD	10.000.000,00
9.	Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH)	84.296.000,00
10.	Pajak PPN dan PPH	45.477.315,00

- Bahwa Struktur Organisasi Desa Ogoalas Tahun 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Ogoalas Nomor 141/SKEP/01.02/Pem tanggal 02 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	2	3
1	Kepala Desa	Mohammad Rais
2	Sekretaris	Iswanto
3	Kaur Pemerintahan	Eki
4	Kaur Pembangunan	Ajis P.
5	Kaur Umum	Hengki
6	Kaur Keuangan	Murni
7	Kepala Dusun I	Jamilun
8	Kepala Dusun II	Samsudin
9	Kepala Dusun III	Mitania
10	Kepala Dusun IV	Sardin

Hal. 60 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



11	Kepala Dusun V	Yakub
12	Kepala Dusun VI	Monco

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Ogoalas melalui Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kades Ogoalas dan Saksi Murni selaku Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPP	Nominal (Rp)	Tahapan
1	2	3
900/01-OGLS/SPP-DD/IV/2020	702.164.400,00	TW I, Pencairan 20%
-	-	TW II, Pencairan 40%
900/13-OGLS/SPP-DD/XII/2020	344.598.000,00	TW III, Pencairan 40%
Jumlah	1.046.762.400,00	

- Bahwa SPP yang diajukan oleh Pemerintah Desa Ogoalas kemudian diverifikasi/penelitian berkas oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo. Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Tinombo diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor & Tgl. Verifikasi	Nomor & Berita Acara Hasil Verifikasi	Keterangan
1.	-	-	SPP Tahap I
2.	-	-	SPP Tahap II
3.	-	-	SPP Tahap III

- Bahwa selanjutnya SPP yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Kecamatan diajukan kepada BPMD untuk mendapatkan rekomendasi pencairan Rincian rekomendasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Rekomendasi	Tanggal Rekomendasi	Keterangan
1.	412.2/02.181/PMD	April 2020	SPP Tahap I
2.	Tidak ada	Tidak ada	SPP Tahap II
3.	900/7603/SIE PMD	Desember 2020	SPP Tahap III

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PMD, SPP tersebut disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Parigi Moutong untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Rincian SPM dan SP2D Dana Desa Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SP2D			Nomor dan Tanggal SP2D			Keterangan
Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	
-	-	-	-	-	702.164.400,00	DD Tahap I 20%
-	-	-	-	-	-	DD Tahap II 40%
-	-	-	-	-	344.598.000,00	DD Tahap III 40%
					1.046.762.400,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai SP2D Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.046.762.400,00 (satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) seluruhnya telah ditransfer dari RKUD Kabupaten Parigi Moutong ke Rekening Kas Desa Ogoalas pada BNI Cabang Parimo Nomor Rekening 0805872058, sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pencairan Dana Desa dari RKD untuk Tahap I, Tahap II dan Tahap III, dilakukan oleh Saksi Murni, selaku Kaur Keuangan/Bendahara bersama-sama dengan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Penjabat Kepala Desa Ogoalas 2020. Bahwa setelah melakukan penarikan dana dari RKD, yang mengelola dana tersebut adalah Saksi Murni;
- Bahwa Saksi Murni setelah melakukan pencairan RKD pada tahun 2020, seluruh Dana Desa yang telah dicairkannya, lalu menyerahkan kepada Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara tanpa didukung adanya bukti serah terima uang atau kuitansi. Namun demikian, penyerahan dana tersebut turut disaksikan oleh Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Saksi Bambang selaku Pendamping Desa bersama Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa, Saksi Murni (Bendahara Desa) bertemu di rumah Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa guna menghitung dan memvalidasi kekurangan Dana APBDesa tahun 2019. Dari hasil validasi tersebut, diketahui bahwasanya Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara sering meminta anggaran APBDesa kepada Saksi Rahmawati alias Pian selaku Bendahara Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 untuk mencairkan dana APBDesa Desa Ogoalas tahun 2019 dan diduga dana tersebut digunakan oleh Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi anggaran (LRA) dan RKP Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa kegiatan adalah sebagai berikut: Pengadaan meja panjang Posyandu dan kursi plastik, bibit tanaman mangga, kursi plastik dan meja biro LKMD, Konsumsi Posyandu, Operasional BPD, BLT Dana Desa, Insentif KPM, Pencegahan Stunting dan RTLH serta Pajak PPN dan PPh. Terdapat rincian permasalahan sebagai berikut:

Hal. 62 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat Kegiatan Belanja Fiktif sejumlah Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi anggaran (Rp)	Pencairan Dana (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan meja panjang Posyandu dan kursi plastic	2.950.000,00	2.950.000,00	Tidak dilaksanakan
2	Bibit tanaman mangga	10.500.000,00	10.500.000,00	Tidak dilaksanakan
3	kursi plastic dan meja biro LKMD	2.450.000,00	2.450.000,00	Tidak dilaksanakan
4	Konsumsi Posyandu	22.500.000,00	22.500.000,00	Tidak dilaksanakan
5	Operasional BPD	10.000.000,00	10.000.000,00	Tidak dilaksanakan
6	Pencegahan Stunting	56.700.000,00	56.700.000,00	Tidak dilaksanakan
Jumlah		105.100.000,00	105.100.000,00	

- Bahwa dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi anggaran terhadap 6 (enam) kegiatan pengadaan barang dan jasa telah direalisasikan seluruhnya sejumlah Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) atas kegiatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen APBDDesa Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Meja Panjang Posyandu dan Kursi Plastik sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa menyatakan tidak adanya bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan tersebut, (dugaan fiktif) sehingga dengan demikian masih menjadi tanggung jawab Saksi Murni selaku Bendahara Desa dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana bukti pertanggungjawaban hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi pengadaan;

Hal. 63 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadaan Bibit Tanaman Mangga sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Iswanto, selaku Sekretaris Desa menyatakan tidak adanya bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan tersebut, (dugaan fiktif) sehingga dengan masih menjadi tanggung jawab Saksi Murni selaku Bendahara Desa dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana bukti pertanggungjawaban hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi pengadaan;
- c. Bahwa Pengadaan Kursi Plastik dan Meja Biro LKMD sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Iswanto, selaku Sekretaris Desa menyatakan tidak adanya bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan tersebut, (dugaan fiktif) sehingga dengan demikian masih menjadi tanggung jawab Saksi Murni selaku Bendahara Desa dan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana bukti pertanggungjawaban hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi pengadaan;
- d. Bahwa Pengadaan Konsumsi Posyandu sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Bambang selaku Pendamping Desa, menyatakan bahwa : Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian makanan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif), di mana pelaksanaannya seharusnya 9 (sembilan) kali namun pelaksanaan di lapangan baru 1 (satu) kali dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Di mana terdapat permasalahan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi kegiatan;
- e. Bahwa Kegiatan Operasional BPD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sdr. Benyamin, A.MA.PD selaku Ketua BPD, menyatakan dirinya selaku perwakilan BPD tidak pernah menerima anggaran operasional BPD sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah

Hal. 64 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Terdapat permasalahan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi kegiatan;

- f. Bahwa Kegiatan Pencegahan *Stunting* sejumlah Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ajis P. selaku Pengelola Kegiatan pada Desa Ogoalas, menyatakan dirinya tidak pernah melakukan *money*, karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Berskala Lokal Desa sehingga tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah terbayarkan atau belum. Demikian pula tanda tangan sdr.Ajis P. di dalam Dokumen RAB telah dipalsukan Hal tersebut dikuatkan oleh Saksi Bambang (Pendamping Desa) yang menyatakan bahwa kegiatan Pencegahan Penanggulangan *Stunting* Berskala Lokal Desa, benar terdapat kekurangan pelaksanaan Di mana seharusnya dilaksanakan sebanyak 60 (enam puluh) kali namun baru dilaksanakan sekitar 2 sampai 3 kali, Hal tersebut diperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022. Terdapat permasalahan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya didukung kuitansi besar, tanpa didukung dengan faktur pembelian dan dokumentasi kegiatan;

- Bahwa terdapat Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana sejumlah Rp3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Pencairan Dana (Rp)	Honor yang Sudah Dibayarkan (Rp)	Honor yang Belum Dibayarkan (Rp)
1.	Insentif KPM	6.000.000,00	6.000.000,00	3.760.000,00	2.240.000
2.	Pembangunan RTLH	1.605.000,00	1.605.000,00	535.000,00	1.070.000
	Jumlah	7.605.000,00	7.605.000,00	4.295.000,00	3.310.000

- Bahwa dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi apencairan anggaran terhadap Honor Insentif KPM dan Pembangunan RTLH, pada dokumen LRA Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 telah direalisasikan seluruhnya atau 100 (seratus) persen. Namun demikian terdapat kekurangan bayar, sebagaimana uraian sebagai berikut:

Hal. 65 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- a. Bahwa Saksi Warman sebagai operator Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Ogoalas menegaskan bahwa pembayaran honorarium Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya diterimanya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi pada Tahap I dan Tahap III, Saksi Warman hanya menerima masing-masing sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterimanya hanya sejumlah Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dan pada Tahap II pembayaran tidak diterima oleh Saksi Warman Dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum diterima Saksi Warman pada Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) oleh pihak Desa Ogoalas kepadanya;
- b. Bahwa Saksi Ajis P. selaku Ketua Pengelola Kegiatan pada Desa Ogoalas tahun 2020, menyatakan terkait Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020, dirinya menerima honor sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Adapun untuk Sekretaris dan Anggota TPK tidak menerima honor sebagaimana yang tertulis dalam RAB karena Sekretaris dan Anggota TPK tidak ada dalam kegiatan Untuk honor Sekretaris dan Anggota TPK yang masing-masing menerima sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena tidak ada yang menjabat atau kosong maka honor sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) seharusnya dikembalikan ke Kas Desa/Kas Daerah. Sebab masih terdapat kekurangan bayar sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

- **Bahwa terjadi Ketekoran Kas Terhadap Kegiatan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Pencairan (Rp)	Sudah Dibayarkan (Rp)	Belum Dibayarkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	BLT Dana Desa	753.600.000	753.600.000,00	659.400.000,00	94.200.000,00
	Jumlah	753.600.000	753.600.000,00	659.400.000,00	94.200.000,00

Hal. 66 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data di atas, diketahui bahwasanya Realisasi anggaran terhadap kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada dokumen APBDes Tahun Anggaran 2020 telah direalisasikan seluruhnya sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau 100 (seratus) persen dan telah direalisasikan pembayarannya sejumlah Rp659.400.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana yang belum terbayarkan sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan pembayaran BLT Tahap IV (empat). Pada Buku Kas Umum atas pencatatan menunjukkan kegiatan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah dicatat sebagai dana keluar dari Kas Bendahara Desa Ogoalas tanpa didukung dengan adanya bukti pertanggungjawaban dana sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Hal demikian dikuatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Saksi Benyamin, A.MA.PD selaku Ketua BPD, menyatakan bahwa BLT yang menggunakan DD Tahun Anggaran 2020 adalah 314 (tiga ratus empat belas) orang penerima manfaat BLT dengan PAGU sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sepengetahuannya untuk BLT ini tidak tersalurkan untuk 1 (satu) bulan yakni pada akhir tahun 2020;
- b. Saksi Eki selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan pada Desa Ogoalas, menyatakan bahwa terkait Pencairan BLT di tahun 2020 yang diberikan untuk 314 (tiga ratus empat belas) orang dan sudah terealisasi 100 (seratus) persen dengan Pagu sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), bahwasanya terdapat BLT yang belum terbayarkan kepada 314 (tiga ratus empat belas) orang penerima manfaat bantuan selama 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Saksi Bambang selaku Pendamping Desa, menyatakan bahwa BLT Tahun Anggaran 2020 belum tersalurkan dari Realisasi anggaran sejumlah Rp753.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdapat sisa anggaran BLT yang belum dibayarkan untuk 1 (satu) bulan yakni sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Saksi Hayati selaku Camat Tinombo dan Saksi Murni selaku Bendahara Desa mengatakan sebab penyaluran BLT Tahap III tersebut

Hal. 67 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilaksanakan pada akhir tahun 2020, karena Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara pada Triwulan I tahun 2020 menggunakan Dana Desa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya dan sampai saat ini belum dikembalikan Adapun pihak yang menyaksikan penyerahan dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi Murni selaku Bendahara Desa kepada Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara adalah Saksi Zubaedah (Kasi PMD Kecamatan Tinombo) bertempat di rumah Saksi Murni di Tinombo;

- **Bahwa terdapat Pajak PPN dan PPh atas Belanja Barang/Jasa yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara/daerah sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/1/2022 tanggal 03 Februari 2022 oleh pihak Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong, terdapat Pajak PPN/PPH Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang belum disetor ke kas negara, sebagaimana uraian sebagai berikut:

a. Saksi Murni selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tahun Anggaran 2020, menyatakan Pajak PPN/PPH Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) belum disetor ke kas negara.

b. Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa menyatakan Pajak PPN/PPH Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) belum disetor ke kas negara.

- Bahwa diketahui bahwasanya APBDesa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 telah terserap 100 (seratus) persen melalui penarikan rekening BNI Cabang Parimo Nomor Rekening 0805872058 oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa dan Saksi Murni selaku Bendahara Desa, sebagaimana SP2D Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Nilai SP2D (Rp)	Keterangan
02467/SP2D /LS	16/04/2020	47.785.601,00	ADD/PDRD THP I (40%)
17572/SP2D/LS	15/12/2020	42.610.398,00	ADD/PDRD THP II (40%)

Hal. 68 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20801/SP2D/LS	29/12/2020	16.170.442,00	ADD/PDRD THP III (20%)
200511302001476/SP2D/LS	17/04/2020	702.164.000,00	DD THP I
200511302001855/SP2D/LS	20/05/2020	261.690.600,00	DD THP II
200511302002020/SP2D/LS	09/06/2020	261.690.600,00	DD THP II
200511302002402/SP2D/LS	07/07/2020	174.460.400,00	DD THP II
200511302014717/SP2D/LS	14/12/2020	344.598.000,00	DD THP III

- Bahwa terkait SP2D di atas, setelah pencairan ada sebagian dananya dipegang oleh Saksi Murni selaku Bendahara Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada TPK maupun kepada pihak-pihak yang berhak, namun sebagian lagi dananya dipegang oleh Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara sejumlah ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan dipinjam untuk keperluan pribadi dan telah memperoleh persetujuan dan sepengetahuan dari Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa;

- Bahwa alur pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II (termasuk pekerjaan fisik) pada Tahun Anggaran 2020, pada saat pencairan Dana Desa tersebut di BNI Cabang Parigi, ketika itu Saksi Murni selaku Bendahara Desa bersama-sama Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa, Saksi Iswanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara setelah mengambil dana pencairan tersebut di Bank BNI Cabang Parimo. Saksi Murni selaku Bendahara Desa tidak menyimpan dan menyalurkan seluruh dana yang dicairkan tersebut, sebab dana tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa dan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara untuk kepentingan pribadi dengan total sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) tanpa disertai adanya kuitansi dan peruntukan yang jelas, yang mana sampai saat ini baik Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa maupun Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara belum mengembalikan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut yang dirinci sebagai berikut:

No	Pengguna	Jumlah (Rp)	Tahapan	Untuk Keperluan
1	2	3	4	5
1.	Mohammad Rais (Pj.Kades)	100.000.000,00	TW. I	Pribadi
2.	Sri Alvida (Ibu Kades)	50.000.000,00	TW. I	Pribadi
3.	Sri Alvida (Ibu Kades)	10.000.000,00	TW. I	Pribadi
4.	Sri Alvida (Ibu Kades)	3.000.000,00	TW. II	Pribadi
5.	Sri Alvida (Ibu Kades)	5.000.000,00	TW. II	Pribadi
6.	Sri Alvida (Ibu Kades)	10.000.000,00	TW. II	Pribadi
7.	Sri Alvida (Ibu Kades)	1.500.000,00	TW. II	Pribadi
8.	Sri Alvida (Ibu Kades)	2.000.000,00	TW. II	Pribadi
9.	Sri Alvida (Ibu Kades)	10.000.000,00	TW. II	Pribadi
10.	Sri Alvida (Ibu Kades)	2.500.000,00	TW. II	Pribadi
11.	Sri Alvida (Ibu Kades)	3.500.000,00	TW. II	Pribadi
12.	Sri Alvida (Ibu Kades)	4.800.000,00	TW. II	Pribadi

Hal. 69 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



13.	Sri Alvida (Ibu Kades)	500.000,00	TW. II	Pribadi
Total		207.000.000,00		

- Bahwa terhadap kegiatan/pekerjaan-pekerjaan Tahun Anggaran 2020 di atas yang terdapat kekurangan bayar, ketekoran kas maupun kegiatan fiktif, hal tersebut disebabkan oleh adanya intervensi dari Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara yang menggunakan Anggaran ADD dan DD tahun 2020 tersebut untuk keperluan pribadi serta atas izin dan sepengetahuan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa;
- Bahwa terkait nota pertanggungjawaban pembelanjaan (SPJ/LPJ) bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah benar tidak dibuat oleh oleh Saksi Murni selaku Bendahara Desa. Hal tersebut disebabkan pihak yang mengelola atau memegang dana ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 adalah Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa bersama Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara dengan peruntukan keperluan pribadi;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sri Alvida Binti Mansur Lakara telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 18 ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD".
 - Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Pasal 74 ayat (1) "Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah".
 - Pasal 74 ayat (2) "Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan

Hal. 70 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bab III Kekuasaan Pengelolaan Desa;

- Pasal 3 ayat (1) “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”.

- Pasal 3 ayat (2) “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- o Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- o Menetapkan PTPKD;
- o Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- o menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan;
- o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa”.

- Pasal 7 ayat (1) “Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan”.

- Pasal 7 ayat (2) “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

- Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Hal. 71 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Pasal 2 ayat (1) "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
- Pasal 51 ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 58 ayat (1) "Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku".
- Pasal 58 ayat (2) "Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
- Pasal 58 ayat (3) "Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal".
- Pasal 58 ayat (4) "Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

6. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Parigi Moutong;

- Pasal 44 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 44 ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud".

7. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Parigi Moutong;

- Pasal 16 huruf a "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 16 huruf b "Keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapatkan pengesahan dari Sekretaris Desa".

Hal. 72 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 huruf c “Pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan”.
- Pasal 16 huruf d “TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pemerintah Desa dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 17 ayat (1) “Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan TPK kepada Kepala Desa”.
- Pasal 17 ayat (2) “Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah selesai 100 (seratus) persen dan sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan dokumen hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Musyawarah Hasil Serah Terima (MDST)”.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa selaku Kepala Desa Ogoalas baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp638.165.661,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - A. Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2018 berupa Biaya Operasional TPK atau Honor TPK yang belum terbayarkan sejumlah Rp13.878.620,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
 - B. Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp376.199.726,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kegiatan Belanja Fiktif Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp68.088.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 2. Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah PAUD yang mangkrak Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp214.629.900,00 (dua ratus empat belas

Hal. 73 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Total Pencairan Anggaran (Rp)	Total Biaya Bangunan Eksisting Sesuai Dengan Harga Barang/Jasa Setempat (Rp)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
314.084.772,21	99.454.842,89	214.629.929,32

4. Pekerjaan Sarana Wisata *Flying Fox* yang mangkrak Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp57.181.826,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Total Pencairan Anggaran (Rp)	Total Biaya Bangunan Eksisting Sesuai Dengan Harga Barang/Jasa Setempat (Rp)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
91.206.826,00	34.025.000,00	57.181.826,00

C. Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp248.087.315,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Belanja Fiktif Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah);
2. Realisasi Kurang Bayar atas kegiatan yang telah terlaksana Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
3. Terjadi Ketekoran Kas terhadap kegiatan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Pajak PPN dan PPh (Tahun Anggaran 2020) atas belanja barang/jasa yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara/daerah sejumlah Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020, oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor

Hal. 74 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708/128/RHS/INSPEKTORAT/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tanggal 9 Pebruari 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-01/TNB/EKU.2/01/2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K. Pawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan ia Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K. Pawa, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagai Perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K. Pawa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 75 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4.1) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 06 Tahun 2020 tentang BLT, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.2) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 05 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Mei 2020 (legalisir/asli);
- 4.3) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 03 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020 (legalisir/asli);
- 4.4) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Agustus 2020 (legalisir/asli);
- 4.5) 1 (satu) bundel SK Kepala Desa Ogoalas Nomor 141/KEP/01.02.Pem, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong (legalisir/asli);
- 4.6) 1 (satu) bundel RAPBDes Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 24 Maret 2018;
- 4.7) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 413.45/2469/BPMPD, Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (legalisir/asli);
- 4.8) 1 satu) bundel Kepdes Ogoalas Nomor 188/01.05/D.OGLS/2020 tentang Pengangkatan KPM Tanggal 02 Januari 2020 (legalisir/asli);
- 4.9) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Data LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 dan 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.10) 1 (satu) lembar Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ADD dan DD Tahun Anggaran 2018 Desa Ogoalas Nomor 700/001.b/ITDA/1/2022 tanggal 02 Januari 2022 (legalisir/asli);

Hal. 76 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11) 1 (satu) bundel LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atas Pengelolaan Keuangan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (posisi sampai dengan 31 Oktober 2021) Nomor 708/71/RHS/ INSPEKTORAT/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.12) 1 (satu) bundel LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/II/2022 Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Posisi sampai dengan 31 Oktober 2021 (legalisir/asli);
- 4.13) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.14) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.15) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.16) 5 (lima) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Kayu Gedung PAUD dan batang kelapa;
- 4.17) 1 (satu) lembar asli Daftar Tanda Terima Upah Angkut Pasir, Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Omons Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Tahun Anggaran 2019, tertanggal 27 Desember 2019;
- 4.18) 1 (satu) lembar asli Daftar Tanda Terima Upah Angkut Batu Kali, Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Omons Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Tahun Anggaran 2019, tertanggal 25 Desember 2019;
- 4.19) 4 (empat) lembar Perubahan Rencana Anggaran Biaya Retribusi Daerah Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.20) 2 (dua) lembar Realisasi Dana Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (Legalisir/asli);
- 4.21) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun 2018 (Nomor rekening BRI 519701011938533 Unit Kerja Tinombo

Hal. 77 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 28 Desember 2018);

4.22) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun 2019 (Nomor rekening BNI 0805872058 Unit Kerja Tinombo Parigi Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 28 Desember 2019);

4.23) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun 2020 (Nomor rekening BNI 0805872058 Unit Kerja Tinombo Parigi Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 28 Desember 2020);

4.24) 1 (satu) bundel Perdes Desa Ogoalas Nomor 05 Tahun 2019 Tentang APBDesa Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.25) 1 (satu) bundel rekapitulasi RAB RTLH 2 (dua) Unit, Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

4.26) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rudi Maurits Dien, S.E., Pj.Kades Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 tanggal surat 21 Februari 2022;

4.27) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Mohammad Rais Pj.Kades Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 tanggal surat 14 Februari 2022;

4.28) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2018 dari KPPN (legalisir/asli);

4.29) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2019 dari KPPN (legalisir/asli);

4.30) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2020 dari KPPN (legalisir/asli);

4.31) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

4.32) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

Hal. 78 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.33) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.34) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.35) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.36) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.37) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap I Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.38) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap II Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.39) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.40) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDes Desa Ogoalas ADD Tahap II 40 (empat puluh) persen, DD Tahap II 40 (empat puluh) persen, PDRD Tahap II 40 (empat puluh) persen Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.41) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Desa Ogoalas Tentang Penyerapan DD Sesuai PMK 225 Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.42) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDes Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Pj.Kades Mohammad Rais dan Ketua BPD (Benyamin) tertanggal 23 November 2021;
- 4.44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yunus Dondokambey Putera dari Joost Dondokambey (Pemilik Alat Berat) tanggal surat 25 April 2022;
- 4.45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Warman Alias Seindah Putera dari Jadilimi (Operator KPM) tanggal surat 26 April 2022;

Hal. 79 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Sardin Putera dari Simon (Kadus IV Siabanan) tanggal surat 09 Mei 2022;
- 4.47) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermaterai Metania Bin Samita (Kadus III Lado-Lado) tanggal surat 10 Mei 2022;
4. 48) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yakub Putera dari Ke (alm) (Kadus V Ogongkang) tertanggal 10 Mei 2022;
- 4.49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Jamilun Bin Gondela (Kadus I Simoe) tertanggal 28 April 2022;
- 4.50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Samsudin Bin Sudatinggi (Kadus II Omonsi) tertanggal 23 Mei 2022;
- 4.51) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Monco Putera dari Mapane (Kadus VI Tapaugee) tertanggal 10 Mei 2022;
- 4.52) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Eki Bin Sediondong (Ketua TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019) tertanggal 24 Mei 2022;
4. 53) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Irwan Putera dari Sunggotima (Anggota TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018) tertanggal 30 (tiga puluh) meter ei 2022;
- 4.54) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Petrus Putera dari Mukamalu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.55) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Mesak Putera dari Sampenavu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Ismet Putera dari Rugihati (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.57) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Imran Alias Diil Putera dari Bedamalu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tanggal surat 02 Juni 2022;

Hal. 80 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.58) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Mohammad Rais (Plt. Kepala Desa Ogoalas, Oktober 2018 sampai dengan sekarang) tertanggal 22 Februari 2022;
- 4.59) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Samsudin Bin Sudatinggi (Kepala Dusun II tahun 2009 sampai dengan sekarang) tanggal surat 10 Mei 2022;
- 8.60) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Aiman Binti Sitidin (Wakil Ketua BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 31 Mei 2022;
- 4.61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Ajis P.Bin Palo (Kaur Pemerintahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kaur Kesra tahun 2020 sampai dengan sekarang (Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020) di Desa Ogoalas Kabupaten Parigi Moutong) tertanggal 31 Mei 2022;
- 4.62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Sediondong Putera dari Kuda (Sekretaris BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.63) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yonatan alias Natran Putera dari Rindumali (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.64) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Melki alias Ahmad Putera dari Dimuondong (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.65) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Benyamin, A.MA., PD. Bin Yakub L. Abdjulu (Ketua BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 1 Mei 2022;
- 4.66) 1 (satu) bundel RAB ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.67) 1 (satu) bundel RAB DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.68) 1 (satu) bundel Perubahan RAB DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 81 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.69) 1 (satu) bundel LHP ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 Nomor 708/56/RHS/INSPEKTORAT/11/2019 Tanggal 28 November 2019 (legalisir/asli);
- 4.70) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 20 (dua puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.71) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.72) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.73) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.74) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.75) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.76) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.77) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I sejumlah Rp702.164.400,00 (tujuh ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.78) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III sejumlah Rp344.598.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) 20 (dua puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.79) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.80) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.81) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 20 (dua puluh) persen) ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 82 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.82) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan) 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.83) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.84) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter (Mekanis) Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.85) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.86) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 750 (tujuh ratus lima puluh) meter Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.87) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.88) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Gedung PAUD Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.89) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Peningkatan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.90) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan MCK 1 (satu) Unit Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.91) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Balai Pertemuan Kelompok Tani Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.92) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan RTLH 2 (dua) Unit Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.93) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Plat Deucker 2 (dua) Unit Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 83 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.94) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Saluran Pembuangan 110 (seratus sepuluh) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.95) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Peningkatan Jalan 200 (dua ratus) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.96) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Kios Desa Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.97) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Talud Pengaman 39 (tiga puluh sembilan) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.98) 1 (satu) bundel SPP, Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW. I (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.99) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.100) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2020) sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.101) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW I (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.102) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.103) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW III (bulan Juli sampai dengan September 2020) sejumlah Rp11.418.282,00

Hal. 84 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.104) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW III (bulan Juli sampai dengan September 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.105) 1 (satu) bundel SPP SILTAP (DAU) TW II sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.106) 1 (satu) bundel SPP SILTAP dan Tunjangan (ADD) TW II sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.107) 1 (satu) bundel SPP Pajak Daerah (PD) Tahap II 40 (empat puluh) persen sejumlah Rp1.882.299,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.108) 1 (satu) bundel Perdes Desa Ogoalas Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 24 Maret 2018 Tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

4.109) 1 (satu) bundel Perdes Nomor 07 Tahun 2019 tanpa tanggal & bulan tahun 2019 Tentang APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

4.110) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/2369/DPMD/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Silabia dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 30 Januari 2018 (legalisir/asli);

4.111) 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran untuk Operasional Anggota TPK Desa Ogoalas dalam pekerjaan pembangunan Desa Ogoalas,

Hal. 85 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

- 4.112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 824/4313.a/BAGPUM tertanggal 02 November 2017 (legalisir/asli);
- 4.113) 1 (satu) bundel SK Monitoring berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 661.45/2191/KECAMATAN TINOMBO tertanggal 19 Februari 2018 (legalisir/asli);
- 4.114) 1 (satu) bundel Surat Monitoring dan Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 Nomor 410/4321/Sic.PMD tertanggal 30 Mei 2018 (legalisir/asli);
- 4.115) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong sisa masa jabatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, tanggal 02 Juli 2019 atas nama Mohammad Rais (legalisir/asli);
- 4.116) 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Camat Tinombo Kepada Pj.Kepala Desa Ogoalas Nomor 412/5.432/Pemb tanggal 25 September 2020 (legalisir/asli);
- 4.117) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 523.3/0908-IV/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Maurits Dien, SE., tanggal 20 Mei 2014 (legalisir/asli);
- 4.118) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/086-IV/BKD/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Rais tanggal 17 Maret 2015 (legalisir/asli);
- 4.119) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00008/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Belanja PMT Balita, Anak Sekolah, Bumil dan Lansia (legalisir/asli);
- 4.120) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00013/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Stunting Kegiatan Penanganan Stunting Lokal Desa (legalisir/asli);

Hal. 86 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.121) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00016/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Peningkatan Jalan Desa (legalisir/asli);
- 4.122) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00017/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Deucker (legalisir/asli);
- 4.123) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00018/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), (legalisir/asli);
- 4.124) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00019/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Pembuangan Air Hujan ke sungai (legalisir/asli);
- 4.125) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00025/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Drainase dan Talud (legalisir/asli);
- 4.126) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00036/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Belanja Bahan Kayu Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin Pasca Bencana (legalisir/asli);
- 4.127) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00037/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Belanja Bahan Baku Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin Pasca Bencana (legalisir/asli);
- 4.128) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00041/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Bayar Biaya Desain RAB Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin Pasca Bencana (legalisir/asli);

Hal. 87 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.129) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00042/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil), (legalisir/asli);
- 4.130) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00052/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Bayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PKPKD dan PPKD) Tahap I (bulan Januari sampai dengan bulan April 2020), (legalisir/asli);
- 4.131) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00053/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Belanja Pengadaan INFOCUS dan Layar (legalisir/asli);
- 4.132) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00054/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Belanja Pengadaan Laptop, PC ALL dan Printer EPSON (legalisir/asli);
- 4.133) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00066/KWT/03.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Bayar Biaya Konsumsi Rapat TP-PKK Desa, 4 (empat) kali rapat, (legalisir/asli);
- 4.134) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00087/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Bayi, Balita dan Anak Sekolah (legalisir/asli);
- 4.135) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00088/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Kelas Ibu Hamil (legalisir/asli);
- 4.136) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00089/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Lansia (legalisir/asli);
- 4.137) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00092/KWT/03.2021/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Penanganan *Stunting* (legalisir/asli);
- 4.138) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00093/KWT/03.2021/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Anak Gizi Buruk (legalisir/asli);

Hal. 88 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



- 4.139) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00112/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Bayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PKPKD dan PPKD) Tahap II (bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2020), (legalisir/asli);
- 4.140) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00125/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Biaya Konsumsi Rapat TP-PKK Desa (legalisir/asli);
- 4.141) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00126/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Belanja Pengadaan Baju PKK Nasional (legalisir/asli);
- 4.142) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00142/KWT/03.2021/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Stunting Kegiatan Penanganan *Stunting* Lokal Desa (legalisir/asli);
- 4.143) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/0373/DPMD/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Ogoalas dan Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas atas nama Rudi Maurits Dien, S.E., tanggal 30 Juni 2018 (legalisir/asli);
- 4.144) 3 (tiga) rangkap KK atas nama Kepala Keluarga Mohammad Rais Nomor 7208032707090001 (legalisir/asli);
- 4.145) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.146) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan *Flying Fox*, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.147) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Nomor 708/128/RHS/INSPEKTORAT/X/ 2022, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (legalisir/asli);

Hal. 89 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 9 Maret 2023 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp319.082.830,50 (tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma lima nol sen), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 06 Tahun 2020 tentang BLT, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 90 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 05 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Mei 2020 (legalisir/asli);
- 4.3) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 03 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020 (legalisir/asli);
- 4.4) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Agustus 2020 (legalisir/asli);
- 4.5) 1 (satu) bundel SK Kepala Desa Ogoalas Nomor 141/KEP/01.02.Pem, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong (legalisir/asli);
- 4.6) 1 (satu) bundel RAPBDes Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 24 Maret 2018;
- 4.7) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 413.45/2469/BPMPD, Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (legalisir/asli);
- 4.8) 1 satu bundel Kepdes Ogoalas Nomor 188/01.05/D.OGLS/2020 tentang Pengangkatan KPM Tanggal 02 Januari 2020 (legalisir/asli);
- 4.9) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Data LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 dan 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.10) 1 (satu) lembar Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ADD dan DD Tahun Anggaran 2018 Desa Ogoalas Nomor 700/001.b/ITDA/1/2022 tanggal 02 Januari 2022 (legalisir/asli);
- 4.11) 1 (satu) bundel LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atas Pengelolaan Keuangan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (posisi sampai dengan 31 Oktober 2021) Nomor 708/71/RHS/INSPEKTORAT/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.12) 1 (satu) bundel LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/II/2022 Desa Ogoalas Tahun

Hal. 91 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 dan 2021 Posisi sampai dengan 31 Oktober 2021
(legalisir/asli);

4.13) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018
(legalisir/asli);

4.14) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019
(legalisir/asli);

4.15) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
(legalisir/asli);

4.16) 5 (lima) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Kayu Gedung
PAUD dan batang kelapa;

4.17) 1 (satu) lembar asli Daftar Tanda Terima Upah Angkut Pasir,
Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Omons Desa
Ogoalas Kecamatan Tinombo Tahun Anggaran 2019, tertanggal 27
Desember 2019;

4.18) 1 (satu) lembar asli Daftar Tanda Terima Upah Angkut Batu Kali,
Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Omons Desa
Ogoalas Kecamatan Tinombo Tahun Anggaran 2019, tertanggal 25
Desember 2019;

4.19) 4 (empat) lembar Perubahan Rencana Anggaran Biaya Retribusi
Daerah Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

4.20) 2 (dua) lembar Realisasi Dana Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
(Legalisir/asli);

4.21) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun
2018 (Nomor rekening BRI 519701011938533 Unit Kerja Tinombo
Parigi Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 28 Desember
2018);

4.22) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun
2019 (Nomor rekening BNI 0805872058 Unit Kerja Tinombo Parigi
Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 28 Desember 2019);

4.23) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun
2020 (Nomor rekening BNI 0805872058 Unit Kerja Tinombo Parigi
Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 28 Desember 2020);

4.24) 1 (satu) bundel Perdes Desa Ogoalas Nomor 05 Tahun 2019 Tentang
APBDesa Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.25) 1 (satu) bundel rekapitulasi RAB RTLH 2 (dua) Unit, Desa Ogoalas
Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 92 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 26) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rudi Maurits Dien, S.E., Pj.Kades Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 tanggal surat 21 Februari 2022;
- 4.27) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Mohammad Rais Pj.Kades Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 tanggal surat 14 Februari 2022;
4. 28) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2018 dari KPPN (legalisir/asli);
4. 29) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2019 dari KPPN (legalisir/asli);
- 4.30) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2020 dari KPPN (legalisir/asli);
- 4.31) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.32) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.33) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.34) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.35) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.36) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.37) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap I Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.38) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap II Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.39) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.40) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDes Desa Ogoalas ADD Tahap II 40 (empat puluh) persen, DD Tahap II 40 (empat puluh) persen, PDRD Tahap II 40 (empat puluh) persen Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.41) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Desa Ogoalas Tentang Penyerapan DD Sesuai PMK 225 Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

Hal. 93 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.42) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDes Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Pj.Kades Mohammad Rais dan Ketua BPD (Benyamin) tertanggal 23 November 2021;
- 4.44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yunus Dondokambey Putera dari Joost Dondokambey (Pemilik Alat Berat) tanggal surat 25 April 2022;
- 4.45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Warman Alias Seindah Putera dari Jadilimi (Operator KPM) tanggal surat 26 April 2022;
- 4.46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Sardin Putera dari Simon (Kadus IV Siabanan) tanggal surat 09 Mei 2022;
- 4.47) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermaterai Metania Bin Samita (Kadus III Lado-Lado) tanggal surat 10 Mei 2022;
4. 48) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yakub Putera dari Ke (alm) (Kadus V Ogongkang) tertanggal 10 Mei 2022;
- 4.49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Jamilun Bin Gondela (Kadus I Simoe) tertanggal 28 April 2022;
- 4.50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Samsudin Bin Sudatinggi (Kadus II Omonsi) tertanggal 23 Mei 2022;
- 4.51) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Monco Putera dari Mapane (Kadus VI Tapaugee) tertanggal 10 Mei 2022;
- 4.52) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Eki Bin Sediondong (Ketua TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019) tertanggal 24 Mei 2022;
4. 53) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Irwan Putera dari Sunggotima (Anggota TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018) tertanggal 30 (tiga puluh) meter ei 2022;
- 4.54) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Petrus Putera dari Mukamalu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.55) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Mesak Putera dari Sampenavu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Ismet Putera dari Rugihati (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;

Hal. 94 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.57) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Imran Alias Diil Putera dari Bedamalu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tanggal surat 02 Juni 2022;
- 4.58) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Mohammad Rais (Plt. Kepala Desa Ogoalas, Oktober 2018 sampai dengan sekarang) tertanggal 22 Februari 2022;
- 4.59) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Samsudin Bin Sudatinggi (Kepala Dusun II tahun 2009 sampai dengan sekarang) tanggal surat 10 Mei 2022;
- 8.60) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Aiman Binti Sitidin (Wakil Ketua BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 31 Mei 2022;
- 4.61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Ajis P.Bin Palo (Kaur Pemerintahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kaur Kesra tahun 2020 sampai dengan sekarang (Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020) di Desa Ogoalas Kabupaten Parigi Moutong) tertanggal 31 Mei 2022;
- 4.62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Sediondong Putera dari Kuda (Sekretaris BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.63) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yonatan alias Natran Putera dari Rindumali (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.64) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Melki alias Ahmad Putera dari Dimuondong (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 4.65) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Benyamin, A.MA., PD. Bin Yakub L. Abdjulu (Ketua BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 1 Mei 2022;
- 4.66) 1 (satu) bundel RAB ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.67) 1 (satu) bundel RAB DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.68) 1 (satu) bundel Perubahan RAB DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 95 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.69) 1 (satu) bundel LHP ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 Nomor 708/56/RHS/INSPEKTORAT/11/2019 Tanggal 28 November 2019 (legalisir/asli);
- 4.70) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 20 (dua puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.71) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.72) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.73) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.74) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.75) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.76) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.77) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I sejumlah Rp702.164.400,00 (tujuh ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.78) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III sejumlah Rp344.598.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) 20 (dua puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.79) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.80) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.81) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 20 (dua puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.82) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipa-an) 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.83) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

Hal. 96 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.84) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter (Mekanis) Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.85) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 4.86) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 750 (tujuh ratus lima puluh) meter Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.87) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.88) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Gedung PAUD Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.89) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Peningkatan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.90) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan MCK 1 (satu) Unit Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.91) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Balai Pertemuan Kelompok Tani Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.92) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan RTLH 2 (dua) Unit Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.93) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Plat Deucker 2 (dua) Unit Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.94) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Saluran Pembuangan 110 (seratus sepuluh) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.95) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Peningkatan Jalan 200 (dua ratus) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.96) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Kios Desa Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.97) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Talud Pengaman 39 (tiga puluh sembilan) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.98) 1 (satu) bundel SPP, Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW. I (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) sejumlah Rp11.418.282,00

Hal. 97 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 4.99) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.100) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2020) sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.101) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW I (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.102) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.103) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW III (bulan Juli sampai dengan September 2020) sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.104) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW III (bulan Juli sampai dengan September 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.105) 1 (satu) bundel SPP SILTAP (DAU) TW II sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.106) 1 (satu) bundel SPP SILTAP dan Tunjangan (ADD) TW II sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 4.107) 1 (satu) bundel SPP Pajak Daerah (PD) Tahap II 40 (empat puluh) persen sejumlah Rp1.882.299,00 (satu juta delapan ratus delapan

Hal. 98 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

4.108) 1 (satu) bundel Perdes Desa Ogoalas Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 24 Maret 2018 Tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

4.109) 1 (satu) bundel Perdes Nomor 07 Tahun 2019 tanpa tanggal & bulan tahun 2019 Tentang APBDesa Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

4.110) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/2369/DPMD/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Silabia dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 30 Januari 2018 (legalisir/asli);

4.111) 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran untuk Operasional Anggota TPK Desa Ogoalas dalam pekerjaan pembangunan Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

4.112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 824/4313.a/BAGPUM tertanggal 02 November 2017 (legalisir/asli);

4.113) 1 (satu) bundel SK Monitoring berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 661.45/2191/KECAMATAN TINOMBO tertanggal 19 Februari 2018 (legalisir/asli);

4.114) 1 (satu) bundel Surat Monitoring dan Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 Nomor 410/4321/Sic.PMD tertanggal 30 Mei 2018 (legalisir/asli);

4.115) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong sisa masa jabatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, tanggal 02 Juli 2019 atas nama Mohammad Rais (legalisir/asli);

4.116) 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Camat Tinombo Kepada Pj.Kepala Desa Ogoalas Nomor 412/5.432/Pemb tanggal 25 September 2020 (legalisir/asli);

Hal. 99 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.117) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 523.3/0908-IV/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Maurits Dien, SE., tanggal 20 Mei 2014 (legalisir/asli);
- 4.118) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/086-IV/BKD/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Rais tanggal 17 Maret 2015 (legalisir/asli);
- 4.119) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00008/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Belanja PMT Balita, Anak Sekolah, Bumil dan Lansia (legalisir/asli);
- 4.120) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00013/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Stunting Kegiatan Penanganan Stunting Lokal Desa (legalisir/asli);
- 4.121) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00016/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Peningkatan Jalan Desa (legalisir/asli);
- 4.122) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00017/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Deucker (legalisir/asli);
- 4.123) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00018/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), (legalisir/asli);
- 4.124) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00019/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Pembuangan Air Hujan ke sungai (legalisir/asli);
- 4.125) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00025/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Drainase dan Talud (legalisir/asli);
- 4.126) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00036/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Belanja Bahan Kayu Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin Pasca Bencana (legalisir/asli);
- 4.127) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00037/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Belanja

Hal. 100 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Baku Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin Pasca Bencana (legalisir/asli);

4.128) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00041/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Bayar Biaya Desain RAB Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin Pasca Bencana (legalisir/asli);

4.129) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00042/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil), (legalisir/asli);

4.130) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00052/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Bayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PKPKD dan PPKD) Tahap I (bulan Januari sampai dengan bulan April 2020), (legalisir/asli);

4.131) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00053/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Belanja Pengadaan INFOCUS dan Layar (legalisir/asli);

4.132) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00054/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Belanja Pengadaan Laptop, PC ALL dan Printer EPSON (legalisir/asli);

4.133) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00066/KWT/03.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Bayar Biaya Konsumsi Rapat TP-PKK Desa, 4 (empat) kali rapat, (legalisir/asli);

4.134) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00087/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Bayi, Balita dan Anak Sekolah (legalisir/asli);

4.135) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00088/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Kelas Ibu Hamil (legalisir/asli);

4.136) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00089/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Lansia (legalisir/asli);

4.137) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00092/KWT/03.2021/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Penanganan Stunting (legalisir/asli);

4.138) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00093/KWT/03.2021/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Anak Gizi Buruk (legalisir/asli);

Hal. 101 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.139) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00112/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Bayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PKPKD dan PPKD) Tahap II (bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2020), (legalisir/asli);
- 4.140) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00125/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Biaya Konsumsi Rapat TP-PKK Desa (legalisir/asli);
- 4.141) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00126/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Belanja Pengadaan Baju PKK Nasional (legalisir/asli);
- 4.142) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00142/KWT/03.2021/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Stunting Kegiatan Penanganan Stunting Lokal Desa (legalisir/asli);
- 4.143) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/0373/DPMD/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Ogoalas dan Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas atas nama Rudi Maurits Dien, S.E., tanggal 30 Juni 2018 (legalisir/asli);
- 4.144) 3 (tiga) rangkap KK atas nama Kepala Keluarga Mohammad Rais Nomor 7208032707090001 (legalisir/asli);
- 4.145) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.146) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan Flying Fox, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 4.147) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Nomor 708/128/RHS/INSPEKTORAT/X/ 2022, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (legalisir/asli);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 102 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Maret 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni **MOHAMMAD RAIS Bin DARDJAT K. PAWA**;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan *straafmacht* Majelis Hakim yang memutus Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 103 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

4. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) kepada Terdakwa yakni **MOHAMMAD RAIS Bin DARDJAT K. PAWA** selaku Kepala Desa Ogoalas / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 319.082.830,50 (tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma lima nol sen), Terdakwa telah menurunkan tingkat kepercayaan Masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa (DD) yang gencar digalakkan oleh Pemerintah Pusat yakni menimbulkan korban individual kelompok masyarakat, di mana Dana Desa tersebut seharusnya digunakan secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu untuk kepentingan Pembangunan di Desa justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga dampaknya menghambat pembangunan, dilalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Sehingga dengan demikian, kami Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo dengan hormat meminta kepada Yang Mulia Majelis/Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa/mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terdakwa yakni TERDAKWA **MOHAMMAD RAIS Bin DARDJAT K. PAWA** bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOHAMMAD RAIS Bin DARDJAT K. PAWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 09 Februari 2023;

Hal. 104 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 9 Maret 2023 beserta semua bukti-buktinya dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai **penjatuhan pidana penjara**, oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, dalam alasan memori bandingnya nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) serta 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Hal. 105 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOHAMMAD RAIS Bin DARDJAT K. PAWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa alasan keberatan memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan seharusnya Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Primair namun demikian alasan memori banding tersebut tidak disertai argumentasi hukum yang menyatakan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti sebagaimana Dakwaan Primair maka oleh karena itu alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan keberatan memori banding yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) kepada Terdakwa yakni MOHAMMAD RAIS Bin DARDJAT K. PAWA selaku Kepala Desa Ogoalas / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta memberikan efek jera terhadap Terdakwa karena Terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K. Pawa selaku Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Ogoalas Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD tanggal 02 Juli 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong Sisa Masa Jabatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan juga selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/086-IV/BKD/2015 tanggal 15 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. terdakwa, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan pembangunan; Pembinaan kemasyarakatan; Pemberdayaan masyarakat, sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan

Hal. 106 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memberikan hak dan mengatur, yang dalam pelaksanaannya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) di Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, dari TA. 2018, 2019 dan 2020, dengan sumber pembiayaan dari APBDesa yang terdiri dari: Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Restribusi, yaitu T.A. 2018 sejumlah Rp1.634.429.693,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), T.A. 2019 sejumlah Rp1.609.531.032,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah), T.A. 2019 sejumlah Rp1.609.531.032,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah), tahun anggaran 2020 sejumlah Rp2.103.335.498,00 (dua miliar seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan sejumlah Rp2.076.525.863,00 (dua miliar tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah). Anggaran/dana pada TA. 2018, 2019 dan 2020 dibuat, dengan tujuannya untuk kegiatan atau pekerjaan Pembangunan Jalan Desa, jaringan Air Bersih, Gedung Paud, MCK, Wahana Wisata *Flying Fox*, Pembuatan Peta Administratif dan Peta Sosial Desa, Pengadaan Meja Dan Kursi serta konsumsi Posyandu, Pengadaan Bibit Tanaman Mangga, BLT Dana Desa, Pengadaan Kursi Plastik Dan Biro LKMD, Pencegahan Stunting, Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) dan pembayaran Pajak PPN/PPH, namun kenyataannya terdakwa telah melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya, dengan menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDesa tersebut, bukan untuk pembiayaan/pembayaran kegiatan atau pekerjaan pembangunan di Desa Ogoalas, tetapi untuk kepentingan pribadi terdakwa Mohammad Rais Bin Dardjat K. Pawa selaku Pj. Kepala Desa bersama saksi Sri Alvida Binti Mansyur Lakara sebagai isteri terdakwa (terdakwa dalam berkas lain), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Kabupaten Parigi Moutong cq Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo sejumlah Rp638.165.661,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020, oleh

Hal. 107 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 708/128/RHS/INSPEKTORAT/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, dikarenakan dalam kegiatan/pekerjaan-pekerjaan pembangunan tersebut di atas masih terdapat kekurangan bayar, kegiatan dilaksanakan secara fiktif, dan ada pekerjaan fisik yang mangkrak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 9

Hal. 108 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Mohammad Rais Bin Dardjat K.Pawa** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp319.082.830,50 (tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma lima nol sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 8.1) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 06 Tahun 2020 tentang BLT, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 109 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 05 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Mei 2020 (legalisir/asli);
- 8.3) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 03 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020 (legalisir/asli);
- 8.4) 1 (satu) bundel Perdes Ogoalas Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Agustus 2020 (legalisir/asli);
- 8.5) 1 (satu) bundel SK Kepala Desa Ogoalas Nomor 141/KEP/01.02.Pem, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong (legalisir/asli);
- 8.6) 1 (satu) bundel RAPBDes Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 24 Maret 2018;
- 8.7) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 413.45/2469/BPMPD, Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong. (legalisir/asli);
- 8.8) 1 (satu) bundel Kepdes Ogoalas Nomor 188/01.05/D.OGLS/2020 tentang Pengangkatan KPM Tanggal 02 Januari 2020 (legalisir/asli);
- 8.9) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Data LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 dan 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 8.10) 1 (satu) lembar Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ADD dan DD Tahun Anggaran 2018 Desa Ogoalas Nomor 700/001.b/ITDA/1/2022 tanggal 02 Januari 2022 (legalisir/asli);
- 8.11) 1 (satu) bundel LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atas Pengelolaan Keuangan Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun

Hal. 110 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 dan 2021 (posisi sampai dengan 31 Oktober 2021) Nomor 708/71/RHS/INSPEKTORAT/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

- 8.12) 1 (satu) bundel LHP Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 700/047/ITDA/II/2022 Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Posisi sampai dengan 31 Oktober 2021 (legalisir/asli);
- 8.13) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.14) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.15) 1 (satu) bundel SP2D Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.16) 5 (lima) lembar asli Kuitansi Pembayaran Material Kayu Gedung PAUD dan batang kelapa;
- 8.17) 1 (satu) lembar asli Daftar Tanda Terima Upah Angkut Pasir, Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Omonsi Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Tahun Anggaran 2019, tertanggal 27 Desember 2019;
- 8.18) 1 (satu) lembar asli Daftar Tanda Terima Upah Angkut Batu Kali, Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD di Dusun II Omonsi Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Tahun Anggaran 2019, tertanggal 25 Desember 2019;
- 8.19) 4 (empat) lembar Perubahan Rencana Anggaran Biaya Retribusi Daerah Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.20) 2 (dua) lembar Realisasi Dana Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (Legalisir/asli);
- 8.21) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun 2018 (Nomor rekening BRI 519701011938533 Unit Kerja Tinombo Parigi Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 28 Desember 2018);

Hal. 111 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.22) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun 2019 (Nomor rekening BNI 0805872058 Unit Kerja Tinombo Parigi Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 28 Desember 2019);
- 8.23) 2 (dua) lembar legalisir cetakan rekening koran Desa Ogoalas Tahun 2020 (Nomor rekening BNI 0805872058 Unit Kerja Tinombo Parigi Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 28 Desember 2020);
- 8.24) 1 (satu) bundel Perdes Desa Ogoalas Nomor 05 Tahun 2019 Tentang APBDesa Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 8.25) 1 (satu) bundel rekapitulasi RAB RTLH 2 (dua) Unit, Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
8. 26) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rudi Maurits Dien, S.E., Pj.Kades Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 tanggal surat 21 Februari 2022;
- 8.27) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Mohammad Rais Pj.Kades Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 tanggal surat 14 Februari 2022;
8. 28) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2018 dari KPPN (legalisir/asli);
8. 29) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2019 dari KPPN (legalisir/asli);
- 8.30) 1 (satu) rangkap Data Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa Ogoalas tahun 2020 dari KPPN (legalisir/asli);
- 8.31) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.32) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

Hal. 112 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.33) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.34) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.35) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.36) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.37) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap I Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.38) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap II Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.39) 1 (satu) lembar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Ogoalas Tahap III Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.40) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDes Desa Ogoalas ADD Tahap II 40 (empat puluh) persen, DD Tahap II 40 (empat puluh) persen, PDRD Tahap II 40 (empat puluh) persen Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.41) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Desa Ogoalas Tentang Penyerapan DD Sesuai PMK 225 Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.42) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDes Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

Hal. 113 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Pj.Kades Mohammad Rais dan Ketua BPD (Benyamin) tertanggal 23 November 2021;
- 8.44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yunus Dondokambey Putera dari Joost Dondokambey (Pemilik Alat Berat) tanggal surat 25 April 2022;
- 8.45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Warman Alias Seindah Putera dari Jadilimi (Operator KPM) tanggal surat 26 April 2022;
- 8.46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Sardin Putera dari Simon (Kadus IV Siabanan) tanggal surat 09 Mei 2022;
- 8.47) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermaterai Metania Bin Samita (Kadus III Lado-Lado) tanggal surat 10 Mei 2022;
8. 48) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yakub Putera dari Ke (alm) (Kadus V Ogongkang) tertanggal 10 Mei 2022;
- 8.49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Jamilun Bin Gondela (Kadus I Simoe) tertanggal 28 April 2022;
- 8.50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Samsudin Bin Sudatinggi (Kadus II Omons) tertanggal 23 Mei 2022;
- 8.51) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Monco Putera dari Mapane (Kadus VI Tapaugee) tertanggal 10 Mei 2022;
- 8.52) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Eki Bin Sediondong (Ketua TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019) tertanggal 24 Mei 2022;
8. 53) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Irwan Putera dari Sunggotima (Anggota TPK Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018) tertanggal 30 (tiga puluh) meter ei 2022;
- 8.54) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Petrus Putera dari Mukamalu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;

Hal. 114 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.55) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Mesak Putera dari Sampenavu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 8.56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Ismet Putera dari Rugihati (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 8.57) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Imran Alias Diil Putera dari Bedamalu (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tanggal surat 02 Juni 2022;
- 8.58) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Mohammad Rais (Plt. Kepala Desa Ogoalas, Oktober 2018 sampai dengan sekarang) tertanggal 22 Februari 2022;
- 8.59) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Samsudin Bin Sudatinggi (Kepala Dusun II tahun 2009 sampai dengan sekarang) tanggal surat 10 Mei 2022;
- 8.60) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Aiman Binti Sitidin (Wakil Ketua BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 31 Mei 2022;
- 8.61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Ajis P.Bin Palo (Kaur Pemerintahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kaur Kesra tahun 2020 sampai dengan sekarang (Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020) di Desa Ogoalas Kabupaten Parigi Moutong) tertanggal 31 Mei 2022;
- 8.62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Sediondong Putera dari Kuda (Sekretaris BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 8.63) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Yonatan alias Natran Putera dari Rindumali (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;

Hal. 115 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.64) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Melki alias Ahmad Putera dari Dimuondong (Anggota BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 02 Juni 2022;
- 8.65) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Benyamin, A.MA., PD. Bin Yakub L. Abdjulu (Ketua BPD Desa Ogoalas tahun 2014 sampai dengan tahun 2020) tertanggal 1 Mei 2022;
- 8.66) 1 (satu) bundel RAB ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.67) 1 (satu) bundel RAB DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.68) 1 (satu) bundel Perubahan RAB DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.69) 1 (satu) bundel LHP ADD dan DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 Nomor 708/56/RHS/INSPEKTORAT/11/2019 Tanggal 28 November 2019 (legalisir/asli);
- 8.70.) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 20 (dua puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.71) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.72) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
8. 73) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.74) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli)
- 8.75) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

Hal. 116 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.76) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.77) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I sejumlah Rp702.164.400,00 (tujuh ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) 40 (empat puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.78) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III sejumlah Rp344.598.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) 20 (dua puluh) persen DD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.79) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap I 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.80) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap II 40 (empat puluh) persen ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.81) 1 (satu) bundel SPP Pencairan APBDes Tahap III 20 (dua puluh) persen) ADD Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.82) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Pembangunan Sarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan) 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.83) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Jembatan Gantung 30 (tiga puluh) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.84) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter (Mekanis) Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);
- 8.85) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

Hal. 117 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.86) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembukaan Jalan Desa 750 (tujuh ratus lima puluh) meter Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.87) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Gedung Posyandu Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.88) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Gedung PAUD Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.89) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Peningkatan Jalan Desa 1.500 (seribu lima ratus) meter Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.90) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan MCK 1 (satu) Unit Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.91) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Balai Pertemuan Kelompok Tani Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.92) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan RTLH 2 (dua) Unit Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.93) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Plat Deucker 2 (dua) Unit Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.94) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Saluran Pembuangan 110 (seratus sepuluh) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.95) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Peningkatan Jalan 200 (dua ratus) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.96) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Kios Desa Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);

Hal. 118 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.97) 1 (satu) bundel DED dan RAB Desa Ogoalas Tentang Pembangunan Talud Pengaman 39 (tiga puluh sembilan) meter Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.98) 1 (satu) bundel SPP, Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW. I (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 (legalisir/asli);
- 8.99) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);
- 8.100) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2020) sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 8.101) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW I (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 8.102) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW IV (bulan Oktober sampai dengan Desember 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 8.103) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW III (bulan Juli sampai dengan September 2020) sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) DAU Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);
- 8.104) 1 (satu) bundel SPP Penghasilan Tetap dan Tunjangan TW III (bulan Juli sampai dengan September 2020) sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

Hal. 119 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ADD Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

8.105) 1 (satu) bundel SPP SILTAP (DAU) TW II sejumlah Rp11.418.282,00 (sebelas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

8.106) 1 (satu) bundel SPP SILTAP dan Tunjangan (ADD) TW II sejumlah Rp44.930.685,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

8.107) 1 (satu) bundel SPP Pajak Daerah (PD) Tahap II 40 (empat puluh) persen sejumlah Rp1.882.299,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Tahun Anggaran 2020 Desa Ogoalas (legalisir/asli);

8.108) 1 (satu) bundel Perdes Desa Ogoalas Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 24 Maret 2018 Tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018 (legalisir/asli);

8.109) 1 (satu) bundel Perdes Nomor 07 Tahun 2019 tanpa tanggal & bulan tahun 2019 Tentang APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan) Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

8.110) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/2369/DPMD/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Silabia dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 30 Januari 2018 (legalisir/asli);

8.111) 1 (satu) bundel asli kuitansi pembayaran untuk Operasional Anggota TPK Desa Ogoalas dalam pekerjaan pembangunan Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

Hal. 120 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 824/4313.a/BAGPUM tertanggal 02 November 2017 (legalisir/asli);
- 8.113) 1 (satu) bundel SK Monitoring berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 661.45/2191/KECAMATAN TINOMBO tertanggal 19 Februari 2018 (legalisir/asli);
- 8.114) 1 (satu) bundel Surat Monitoring dan Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 Nomor 410/4321/Sic.PMD tertanggal 30 Mei 2018 (legalisir/asli);
- 8.115) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 417.45/1687/PMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Parigi Moutong sisa masa jabatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, tanggal 02 Juli 2019 atas nama Mohammad Rais (legalisir/asli);
- 8.116) 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Camat Tinombo Kepada Pj.Kepala Desa Ogoalas Nomor 412/5.432/Pemb tanggal 25 September 2020 (legalisir/asli);
- 8.117) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 523.3/0908-IV/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Maurits Dien, SE., tanggal 20 Mei 2014 (legalisir/asli);
- 8.118) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/086-IV/BKD/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Rais tanggal 17 Maret 2015 (legalisir/asli);
- 8.119) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00008/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Bayar Belanja PMT Balita, Anak Sekolah, Bumil dan Lansia (legalisir/asli);
- 8.120) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00013/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang

Hal. 121 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Biaya PMT Stunting Kegiatan Penanganan Stunting
Lokal Desa (legalisir/asli);

8.121) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00016/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang
Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Peningkatan Jalan Desa
(legalisir/asli);

8.122) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00017/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang
Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Deucker
(legalisir/asli);

8.123) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00018/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020
Tentang Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan
Tembok Penahan Tanah (TPT), (legalisir/asli);

8.124) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00019/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang
Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan
Pembuangan Air Hujan ke sungai (legalisir/asli);

8.125) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00025/KWT/03.2021/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang
Bayar Biaya Pembuatan Desain RAB Pembangunan Drainase
dan Talud (legalisir/asli);

8.126) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00036/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang
Belanja Bahan Kayu Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin
Pasca Bencana (legalisir/asli);

8.127) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00037/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang
Belanja Bahan Baku Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin
Pasca Bencana (legalisir/asli);

8.128) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020
Nomor 00041/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang

Hal. 122 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Biaya Desain RAB Kegiatan Pembangunan Rumah Miskin Pasca Bencana (legalisir/asli);

8.129) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00042/KWT/03.2021/2020 tanggal 27 April 2020 Tentang Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor (Mobil), (legalisir/asli);

8.130) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00052/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Bayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PKPKD dan PPKD) Tahap I (bulan Januari sampai dengan bulan April 2020), (legalisir/asli);

8.131) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00053/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Belanja Pengadaan INFOCUS dan Layar (legalisir/asli);

8.132) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00054/KWT/03.2021/2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Belanja Pengadaan Laptop, PC ALL dan Printer EPSON (legalisir/asli);

8.133) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00066/KWT/03.2021/2020 tanggal 15 Mei 2020 Tentang Bayar Biaya Konsumsi Rapat TP-PKK Desa, 4 (empat) kali rapat, (legalisir/asli);

8.134) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00087/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Bayi, Balita dan Anak Sekolah (legalisir/asli);

8.135) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00088/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Kelas Ibu Hamil (legalisir/asli);

8.136) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00089/KWT/03.2021/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Lansia (legalisir/asli);

Hal. 123 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.137) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00092/KWT/03.2021/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Penanganan *Stunting* (legalisir/asli);
- 8.138) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00093/KWT/03.2021/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Bayar Biaya PMT Anak Gizi Buruk (legalisir/asli);
- 8.139) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00112/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Bayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PKPKD dan PPKD) Tahap II (bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2020), (legalisir/asli);
- 8.140) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00125/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Biaya Konsumsi Rapat TP-PKK Desa (legalisir/asli);
- 8.141) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00126/KWT/03.2021/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Belanja Pengadaan Baju PKK Nasional (legalisir/asli);
- 8.142) 1 (satu) lembar SPJ Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2020 Nomor 00142/KWT/03.2021/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Bayar Biaya PMT *Stunting* Kegiatan Penanganan *Stunting* Lokal Desa (legalisir/asli);
- 8.143) 1 (satu) bundel SK Bupati Parigi Moutong Nomor 141.45/0373/DPMD/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Ogoalas dan Pengangkatan Kepala Desa Ogoalas atas nama Rudi Maurits Dien, S.E., tanggal 30 Juni 2018 (legalisir/asli);
- 8.144) 3 (tiga) rangkap KK atas nama Kepala Keluarga Mohammad Rais Nomor 7208032707090001 (legalisir/asli);
- 8.145) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

Hal. 124 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



8.146) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Pekerjaan *Flying Fox*, Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 (legalisir/asli);

8.147) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Ogoalas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 Nomor 708/128/RHS/INSPEKTORAT/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (legalisir/asli);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2023** oleh **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Gede Ariawan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **Endro Nurwantoko, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Zainal Arifin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Ttd.

Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Hal. 125 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL



Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H.

Hal. 126 dari 124 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)